

***FIQH AL-BĪ'AH* PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN KH. ALI
YĀFIE TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN INDUSTRI TAHU
DI BLIMBING BESUKI SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh

Feny Fathuri Yan Putri

NIM. C05219009



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feny Fathuri Yan Putri
NIM : C05219009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : *Fiqh al-Bī'ah* Perspektif Yusuf Al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfīe terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu di Blimbing Besuki Situbondo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Feny Fathuri Yan Putri
NIM. C05219009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Feny Fathuri Yan Putri
NIM. : C05219009
Judul : *Fiqh al-Bi'ah* Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali
Yāfie terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu
di Blimbing Besuki Situbondo

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Desember 2022
Pembimbing,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Feny Fathuri Yan Putri

NIM. : C05219009

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

Penguji III

Marli Candra, LLB (Hons), MCL, LLB

(Hons), MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji II



Dr. Hj. Saqiyah Musyafaah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Saqiyah Musyafaah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Feny Fathuri Yan Putri
NIM : C05219009
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : fenyfy28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

***Fiqh al-Bī'ah* Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie terhadap Pencemaran**

Lingkungan Industri Tahu di Blimbing Besuki Situbondo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Feny Fathuri Yan Putri)

ABSTRAK

Persoalan krisis pencemaran lingkungan merupakan persoalan yang serius saat ini, hampir seluruh bangsa atau negara yang terancam dengan dampak krisis ini. Peristiwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Blimbing Besuki Situbondo terlihat diakibatkan oleh industri tahu yang membuang limbahnya ke sungai. Dalam konteks pencemaran lingkungan saat ini, *fiqh al-bī'ah* adalah terobosan baru sebagai upaya “konservasi” lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan. Sehingga *fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan K.H Ali Yāfie dimaksudkan sebagai upaya bagaimana kasus pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo dipandang dari kacamata *fiqh*. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana bentuk pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo menurut *fiqh al-bī'ah* Yūsuf al-Qarḍāwī ; dan bentuk pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo menurut *fiqh al-bī'ah* K.H Ali Yāfie.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *field research* dengan pendekatan komparatif. Analisis data menggunakan deskriptif analitis yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai *fiqh al-bī'ah* Yūsuf al-Qarḍāwī dan K.H Ali Yāfie tentang pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo. Selanjutnya data yang dihasilkan, diolah dan dianalisis secara mendalam mengenai *fiqh al-bī'ah* menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, menurut Yūsuf al-Qarḍāwī bentuk pencemaran lingkungan hidup di Desa Blimbing Besuki Situbondo yang diakibatkan oleh pembuangan limbah tahu ke sungai sehingga menjadi pencemaran air dan pencemaran udara melalui asap dan debu. Hal tersebut menimbulkan dampak sosial, dampak kesehatan dan dampak lingkungan alam. Perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, karena tindakannya dilarang oleh Islam dan tidak memenuhi *maṣlaḥah* manusia. *Kedua*, menurut KH. Ali Yāfie pencemaran air karena pembuangan limbah tahu ke sungai dan pencemaran udara seperti asap dan bau yang tidak sedap berdampak pada kesehatan masyarakat Desa Blimbing Besuki Situbondo. Pencemaran lingkungan hukumnya haram dan hukumnya *farḍu kifāyah* untuk menjaga lingkungan hidup. *Farḍu kifāyah* KH. Ali Yāfie adalah terpenuhinya kewajiban-kewajiban manusia yang menyangkut aspek sosial kemasyarakatan yang lingkungannya lebih luas dan kompleks, daripada kewajiban-kewajiban manusia yang bersifat individu.


Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, pemerintah supaya membuat peraturan yang lebih rinci agar mempermudah para penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pembuangan limbah sembarangan karena ditinjau dari beberapa ulama bahwa dampak negatif dari limbah tersebut bisa membahayakan masyarakat. *Kedua*, sebagai masyarakat beriman supaya perlu untuk meningkatkan kesadaran terhadap penjagaan, pelestarian dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II KONSTRUKSI TEORITIK <i>FIQH AL-BĪ'AH</i> YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN K.H ALI YAFIE	20
A. Pemikiran <i>Fiqh al-Bī'ah</i> Yūsuf al-Qarḍāwī.....	20
1. Biografi Yūsuf al-Qarḍāwī.....	20

2. Metode <i>Istinbāt</i> Yūsuf al-Qarḏāwī	23
3. Pendapat Yūsuf al-Qarḏāwī tentang <i>Fiqh al- Bī'ah</i>	25
4. Pendapat Yūsuf al-Qarḏāwī tentang Kerusakan Lingkungan.....	31
B. Pemikiran <i>Fiqh al-Bī'ah</i> KH. Ali Yāfie	34
1. Biografi KH. Ali Yāfie	34
2. Metode <i>Istinbāt</i> KH. Ali Yāfie	37
3. Pendapat KH. Ali Yāfie tentang <i>Fiqh al-Bī'ah</i>	40
4. Pendapat KH. Ali Yāfie tentang Kerusakan Lingkungan.....	44
BAB III PENCEMARAN LINGKUNGAN INDUSTRI TAHU DI BLIMBING BESUKI SITUBONDO.....	48
A. Industri Tahu di Desa Blimbing Besuki Situbondo.....	48
1. Perekonomian	48
2. Industri Tahu.....	49
B. Kondisi Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Blimbing Besuki Situngondo.....	51
C. Dampak Pembuangan Limbah Industri Tahu di Desa Blimbing Besuki Situngondo.....	57
1. Dampak Sosial.....	57
2. Dampak Kesehatan	59
3. Dampak Lingkungan Alam.....	61
BAB IV ANALISIS <i>FIQH AL-BĪ'AH</i> PERSPEKTIF YŪSUF AL- QARḏĀWĪ DAN KH. ALI YĀFIE TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN INDUSTRI TAHU DI BLIMBING BESUKI SITUBONDO.....	66
A. Analisis <i>Fiqh al-Bī'ah</i> Terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu Perspektif Yūsuf al-Qarḏāwī	66


B. Analisis <i>Fiqh al-Bī'ah</i> Terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu Perspektif KH. Ali Yāfie	77
C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Yūsuf al-Qarḏāwī dan KH. Ali Yāfie tentang <i>Fiqh al-Bī'ah</i> terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu di Desa Blimbing Besuki Situbondo	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Limbah Industri Tahu Yang Dibuang Ke Aliran Sungai	52
Gambar 2 Kondisi Di Sekitar Sungai.....	52



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan krisis pencemaran lingkungan merupakan persoalan yang serius saat ini, hampir seluruh bangsa atau negara yang terancam dengan dampak krisis ini. Karena lingkungan merupakan sumber kehidupan yang penting untuk kehidupan dan pertumbuhan manusia, hewan, dan tanaman. Tercampurnya lingkungan dengan zat beracun menyebabkan air, tanah, dan udara mengalami penurunan fungsi dan bisa dikatakan lingkungan sudah tercemar. Istilah pencemaran lingkungan merupakan hal yang baru karena pada zaman dahulu belum ditemukan teknologi dan alat yang mengganggu lingkungan.¹

Kata pencemaran lingkungan dalam Islam secara khusus tampaknya tidak ada, namun hal ini bukan berarti Islam tidak mengatur dan menyadari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Beberapa ulama mengatakan bahwa al-Qur'an mengibaratkan kerusakan di bumi dengan kata *fasād*, apabila kata *fasād* bersifat umum maka pencemaran lingkungan bisa dikategorikan sebagai pengkhususan darinya.² Bumi dan semua yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah untuk mendukung

¹ Ruqoyyah Habiburrahim and Wahyudi Bakrie, "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): 61.

² Abid Hani, *Al Insan Wa Bi'ah* (Oman: Dar Syuruq, 2000), 76.

kehidupan manusia, oleh karena itu setiap manusia wajib untuk menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat ulah manusia dan akibat peristiwa alam itu sendiri.³ Dan kenyataannya yang terjadi sekarang yaitu semakin banyak lingkungan yang tercemar akibat aktivitas manusia terutama industri, hal ini hukumnya haram dalam Islam dengan dasar-dasar yang kuat pelarangannya dalam al-Qur'an dan Hadis. Pencemaran lingkungan dianggap bertentangan dengan tujuan *sharī'at* Islam, yaitu penjagaan atas agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta.

Ketidakstabilan keadaan alam, musibah dan bencana yang terjadi karena disebabkan oleh ulah tangan manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁴ (Q.S. Ar-Rum ayat 41)

Ayat tersebut sangat jelas bahwa kerusakan yang terjadi di bumi merupakan akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Allah Swt. sudah memperingatkan tentang kerusakan yang terjadi di alam,

³ Muhammad Harfin Zuhdi, “Fiqh Al-Bi’ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi,” *Jurnal Al-Adalah* XII, no. 4 (2015): 771.

⁴ al-Qur’an, ar-Rum: 41.

baik di darat, udara, maupun laut, bukan semata-mata bersifat alami. Akan tetapi karena ulah perbuatan manusia itu sendiri dan manusia harus menyadarinya.⁵

Tindakan yang merusak kelestarian dan keseimbangan alam merupakan bentuk pengingkaran dan pelanggaran *maqāsid al-sharī'ah* yang bagi pelakunya dihukumi dosa.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. al-A'raf ayat 56)

Ungkapan “janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi (dunia), sesudah (Allah) memperbaikinya” memiliki pengertian bahwa larangan merusak bumi setelah adanya perbaikan (*iṣlāḥ*) yakni pada saat bumi diciptakan oleh Allah Swt. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas manusia untuk melindungi bumi sebagai tempat yang baik bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, larangan merusak bumi berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup yang alami dan sehat.⁶

Usaha pelestarian lingkungan hidup ini mendapat perhatian yang serius dari Nabi saw. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang upaya pelestarian lingkungan, di antaranya adalah hadis mengenai penanaman dan

⁵ Istianah, “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Riwayah* 1, no. 2 (2015): 261.

⁶ M. Hasan Ubaidillah, “Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan),” *Jurnal Al-Qanun* 13, no. 1 (2010): 31.

penghijauan pohon, serta bentuk pencemaran air seperti buang air besar, kencing dan sebab-sebab lainnya yang bisa mengotori sumber air.

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يَعْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi saw. beliau bersabda: Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, atau berkebun lalu tanaman tersebut dimakan burung, orang lain atau binatang ternak, melainkan baginya adalah sedekah”.⁷ (H.R Muslim)

...اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ اطَّرِيقِ وَالظَّلَّ

“Jauhilah tiga macam perbuatan yang dilaknat; buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh”. (H.R Abu Daud)

Hadis-hadis tersebut di atas Nabi saw. mengajarkan agar menanam pohon karena tanaman tersebut bermanfaat bagi manusia, hewan dan bumi, serta melarang buang air besar dan air kecil di bawah pohon yang teduh, di tengah jalan, di sumber air, pinggiran sungai sehingga akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian sudah jelas bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan manusia tidak hanya berkewajiban untuk mengelola lingkungan tetapi sekaligus menjaga dan memakmurkannya.

Pencemaran lingkungan termasuk sebagai perbuatan pidana karena memenuhi 3 unsur dari tindak pidana dalam Islam yaitu unsur formal, unsur

⁷ Yusuf al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 85.

material, unsur moral. Pelaku pencemaran lingkungan harus dihukum dengan hukuman yang sesuai. Tetapi penghukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan tidak disebutkan dengan jelas di dalam al-Qur'an dan tidak ada penetapannya dalam *fiqh* Islam. Sehingga perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, karena tindakannya dilarang oleh Islam dan tidak memenuhi *maṣlahah* manusia, namun tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Dan dalam kaidah *fiqh* disebutkan “*ta'zīr* itu berdasarkan *maṣlahah*”.⁸

Hubungan ilmu *fiqh* dengan pemeliharaan lingkungan, perlindungan dan pelestariannya dari segala hal yang merusak dan membahayakan merupakan hubungan yang memiliki rambu-rambu yang jelas. Hubungan *fiqh* dengan lingkungan bukan hanya terbatas pada wilayah hukumnya semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal.⁹ Dalam konteks pencemaran lingkungan saat ini, *fiqh al-bī'ah* adalah terobosan baru sebagai upaya “konservasi” lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan.

Yūsuf al-Qarḍāwī sebagai ulama yang peduli lingkungan dan sudah menuangkan berbagai pemikirannya mengenai lingkungan hidup dalam sebuah karya dengan judul *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Dalam karyanya tersebut, Yūsuf al-Qarḍāwī

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Fikr Li Thiba'ah wa Tauzi' wa Nasyr, 1985), 20.

⁹ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 51.

menjelaskan bahwa pada intinya permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan moral, dengan demikian solusi yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia, yakni dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, kebaikan, keadilan, keramahan, kasih sayang, dan sikap tidak sewenang-wenang.¹⁰

Fiqh lingkungan (fiqh al-bī'ah) di Indonesia dipopulerkan oleh KH. Ali Yāfie melalui bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Dalam bab catatan akhir KH. Ali Yāfie menuliskan bahwa ia mendukung pengembangan *al-darūriyāt/al-kulliyāt al-khams* menjadi *al-darūriyāt/al-kulliyāt al-sitt*, yaitu dari lima menjadi enam komponen kehidupan dasar manusia. Di mana poin keenam yaitu perlindungan atau pemeliharaan lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bī'ah*). Dengan demikian, maka enam komponen kehidupan dasar manusia yaitu: (1) perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), (2) perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), (3) perlindungan kekayaan/properti (*ḥifẓ al-māl*), (4) perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasb*), (5) perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan (6) perlindungan lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bī'ah*).¹¹

Peristiwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Blimbing Besuki Situbondo terlihat diakibatkan oleh industri tahu yang membuang limbahnya ke sungai. Industri ini sudah tentu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah membangkitkan ekonomi, memakmurkan wilayah itu, memudahkan konsumsi. Sedangkan dampak

¹⁰ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 412.

¹¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

negatifnya adalah air sungai menjadi keruh dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, ekosistem menjadi berkurang, dan kesehatan masyarakat sekitar terganggu. Sehingga *fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yafie dimaksudkan sebagai upaya bagaimana kasus pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo dipandang dari kacamata *fiqh*.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana *fiqh al-bī'ah* menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan K.H Ali Yāfie terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo yang berjudul “*Fiqh al-Bī'ah* Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu di Blimbing Besuki Situbondo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yaitu:

1. Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan industri tahu.
2. Pencemaran lingkungan hidup di Blimbing Besuki Situbondo.
3. Membuang limbah sembarangan di aliran sungai di Blimbing Besuki Situbondo.

4. Dampak pencemaran lingkungan hidup terhadap kehidupan sungai.
5. Dampak pencemaran lingkungan hidup bagi kehidupan manusia.
6. *Fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qardāwī terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo.
7. *Fiqh al-bī'ah* perspektif KH. Ali Yāfie terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti juga menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. *Fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qardāwī terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo.
2. *Fiqh al-bī'ah* perspektif KH. Ali Yāfie terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati dua rumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo menurut *fiqh al-bī'ah* Yūsuf al-Qardāwī?
2. Bagaimana bentuk pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo menurut *fiqh al-bī'ah* KH. Ali Yāfie?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian supaya tetap dalam koridor yang benar.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memaparkan bentuk pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo menurut *fiqh al-bī'ah* Yūsuf al-Qarḍāwī.
2. Untuk memaparkan bentuk pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo menurut *fiqh al-bī'ah* KH. Ali Yāfie.

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan pengetahuan terhadap penanganan pencemaran lingkungan terutama yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri tahu di sungai yang menurut *fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yafie menjelaskan mengenai penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk rujukan dan acuan terhadap pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lanjutan dan berharap bisa menjadi acuan dan landasan untuk pelaku atau pemilik industri tahu agar tidak membuang limbah di sungai yang menyebabkan pencemaran lingkungan serta mengaplikasikan semua ajaran *fiqh al-bī'ah* menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang *fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan K.H Ali Yafie tentang pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki

Situbondo belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, Skripsi Isnaini Umroifun Afifah tahun 2019, mahasiswi jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini membahas tentang pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan studi lapangan di Mojorejo Modo Lamongan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pencemaran lingkungan hidup. Perbedaannya yakni penelitian ini lebih berfokus kepada *fiqh al-bī’ah* menurut perspektif Yusuf Al-Qardawi dan K.H Ali Yāfie terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo.¹²

Kedua, Skripsi Indri Septiani tahun 2019, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, yang berjudul “Praktek Pengelolaan Limbah Pada Home Industri Tahu Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus: Home Industri Tahu di Dusun Bawang, Desa Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)”. Skripsi ini membahas tentang praktek dari pengelolaan limbah pada home industri ditinjau dari

¹² Isnaini Umroifun Afifah, “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Hukum Islam studi lapangan di Bawang Pesantren Kediri. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang permasalahan limbah industri tahu. Perbedaannya yakni dalam skripsi diatas menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengelolaan limbah pada home industri tahu sedangkan penelitian ini lebih spesifik kepada *fiqh al-bī'ah* menurut perspektif Yūsuf al-Qarḏāwī dan K.H Ali Yāfie terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo.¹³

Ketiga, Skripsi Agustino tahun 2020, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berjudul “Sanksi Hukum Pabrik yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis hukum pidana Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)”. Skripsi ini membahas tentang sanksi hukum pabrik bagi yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat ditinjau dari hukum pidana Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup studi lapangan di Pabrik Besitang Langkat Sumatera Utara. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pencemaran lingkungan di kalangan masyarakat. Perbedaannya yakni skripsi diatas lebih banyak membahas tentang sanksi dari segi hukum pidana Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup terhadap pelaku pencemaran lingkungan sedangkan penelitian ini membahas terkait *fiqh al-*

¹³ Indri Septiani, “Praktek Pengelolaan Limbah Pada Home Industri Tahu Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus: Home Industri Tahu di Dusun Bawang, Desa Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019).

bī'ah menurut perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo.¹⁴

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah *fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yafie terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. *Fiqh al-bī'ah* adalah ketentuan-ketentuan Islam tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidup yang bersumber dari dalil-dalil terperinci untuk mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi dan menjauhkan dari kerusakan.¹⁵
2. Pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang memberikan pengaruh negatif terhadap makhluk hidup dan dalam penelitian ini disebabkan oleh pembuangan limbah tahu.
3. Industri tahu adalah salah satu jenis industri yang bergerak dibidang pengolahan pangan yang terbuat dari bahan baku kedelai.

¹⁴ Agustino, "Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

¹⁵ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab* 1, no. 1 (2019): 30.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *field research* dengan pendekatan komparatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah¹⁶, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai akibat pencemaran limbah tahu, setelah data terkumpul maka data dianalisis menggunakan perspektif *fiqh al-bī'ah* Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bahan utama yang dijadikan referensi yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi. Sumber yang dimaksud yakni antara lain:

- 1) Yūsuf al-Qarḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan*.

¹⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 117.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

- 2) Ali Yāfīe, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.
- 3) Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan*
- 4) Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*
- 5) Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*
- 6) Fachruddin M. Mangunjaya, *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber penunjang sebagai bahan pendukung dalam pembahasan penelitian melalui *observasi*, wawancara, ataupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Dengan demikian penulis melaksanakan *observasi* dengan datang ke lokasi untuk meninjau langsung kondisi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah industri tahu di Desa Blimbing Besuki Situbondo. Selain itu penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu kepala Desa, tokoh Agama, pekerja industri tahu dan warga Desa Blimbing Besuki Situbondo terkait dengan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri tahu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahap-tahap yaitu:

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

- a. Dokumentasi merupakan suatu data dan fakta yang tersimpan dalam beberapa bentuk yaitu buku, arsip, dokumen, catatan, laporan, dan foto.¹⁹ Dokumentasi ini dipakai untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kondisi serta penyebab pencemaran lingkungan hidup di Desa Blimbing Besuki Situbondo.
- b. *Observasi* adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan secara sengaja dan sistematis dengan disertai pencatatan terhadap fenomena sosial.²⁰ Penulis melakukan pengamatan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah industri tahu di Desa Blimbing Besuki Situbondo.
- c. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi melalui proses memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.²¹ Metode ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dari seseorang terkait pencemaran lingkungan di Desa Blimbing Besuki Situbondo. Dengan wawancara itu penulis berharap bisa memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang didapatkan dari data sumber primer.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 141.

²⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 63.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipakai untuk mempermudah dalam menganalisis data terhadap penelitian ini adalah:

- a. *Editing* adalah proses pengolahan dan pengecekan data yang didapatkan dengan memilih data tersebut yang sesuai dengan pembahasan serta untuk mengurangi kesalahan.²² Dalam hal ini penulis melakukan *editing* terhadap informasi dari narasumber yang relevan dengan kajian penelitian mengenai data-data *fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo.
- b. *Organizing* adalah proses penyusunan dan pengaturan data-data sumber dokumentasi sedemikian rupa agar mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.²³ Teknik ini digunakan penulis untuk mendapatkan gambaran tentang *fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo.
- c. *Analizing* adalah penyusunan kembali data-data dan analisis lanjutan terhadap hasil *editing*, serta *organizing* secara sistematis

²² Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), 104.

²³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁴ Penelitian ini menganalisis pendapat Yūsuf al-Qardāwī dan KH. Ali Yāfie tentang *fiqh al-bī'ah* terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data yang terkumpul meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, foto, gambar, dokumen (buku, laporan, biografi, artikel) kemudian akan dianalisis secara mendalam.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yakni deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang pencemaran lingkungan akibat industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo, setelah mendeskripsikan kemudian akan dianalisis secara mendalam mengenai *fiqh al-bī'ah* menurut Yūsuf al-Qardāwī dan KH. Ali Yāfie serta memuat perbedaan atau persamaan yang ada dari masing-masing pendapat tokoh ulama.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing akan dibagi dalam sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 111.

²⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.


Bab pertama adalah Pendahuluan meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah dan menguraikan mengenai apa yang melatar belakangi penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berisi poin-poin apa saja atau faktor yang akan diteliti dan dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan diakhiri oleh sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Konstruksi Teoritik *Fiqh al-Bī'ah* Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfīe. Isi dari bab ini memuat uraian tentang biografi, metode istinbat, pengertian *fiqh al-bī'ah*, serta kerusakan lingkungan.

Bab ketiga membahas terkait pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo. Isi dari bab ini meliputi lokasi penelitian, kondisi pencemaran lingkungan, akibat pembuangan limbah industri tahu di Desa Blimbing Besuki Situbondo.

Bab keempat adalah analisis *fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfīe terhadap pencemaran lingkungan industri tahu di Blimbing Besuki Situbondo. Kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfīe dalam masalah pencemaran lingkungan industri tahu.

Bab kelima adalah Penutup yang membahas terkait kesimpulan hasil penelitian dan saran. Diakhiri dengan daftar pustaka juga lampiran-lampiran data.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSTRUKSI TEORITIK *FIQH AL-BĪ'AH* YŪSUF AL-QARḌĀWĪ

DAN KH. ALI YAFIE

A. Pemikiran *Fiqh al-Bī'ah* Yūsuf al-Qarḍāwī

1. Biografi Yūsuf al-Qarḍāwī

Yūsuf al-Qarḍāwī memiliki nama lengkap Yūsuf Abdullah al-Qarḍāwī dan dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di Desa Shaft Turāb daerah *Maḥallah al-Kubrā* Republik Arab Mesir. Yūsuf al-Qarḍāwī terlahir dari kalangan keluarga yang hidup sederhana dan taat beragama, ayahnya merupakan seorang petani yang wafat pada saat Yūsuf al-Qarḍāwī berumur dua tahun. Kemudian ia diasuh oleh pamannya dan hidup dengan putra putri pamannya yang telah dianggap sebagai saudara kandungnya. Saat berumur lima tahun Yūsuf al-Qarḍāwī memperoleh pendidikan menghafal al-Qur'an oleh pamannya dan pada umur sepuluh tahun ia telah menghafalkan al-Qur'an dengan fasih. Yūsuf al-Qarḍāwī menyelesaikan Pendidikan *Ibtidā'iyyah* dan *Thanawiyyah* di salah satu Ma'had yang berada di Thanta dan mendapatkan peringkat ke dua tingkat nasional, sehingga karena keahliannya itu ia menjadi imam salat lima waktu di desanya pada usia muda.¹

¹ Ika Mardiana Ramadhani, "Analisis Pemikiran Yusuf Al Qardawi Dan Wahbah Alzuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 33.

Yūsuf al-Qarḍāwī melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhār Fakultas Usluhuddin dan lulus pada tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia belajar bahasa Arab selama dua tahun dan mendapat ijazah Internasional serta sertifikat mengajar. Pada tahun 1960 Yūsuf al-Qarḍāwī memasuki pascasarjana di Universitas al-Azhār, Cairo dan memilih jurusan Tafsir Hadist atau jurusan Akidah Filsafat. Pendidikan resmi yang ia tempuh bertempat di Al-Azhār Mesir kecuali tingkat Aliyah di tempuh di *Ma'had al-Buhus wa lā-Dirāsah al-Arbiyāt al 'Aliyah*, dan memperoleh ijazah diploma tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Kemudian ia menjalani program doktor dengan disertasi *Fiqh az-Zakāt* yang selesai dalam dua tahun dengan predikat *Cumlaude*, namun gelar doktornya baru ia dapatkan pada tahun 1972 karena pada tahun 1968-1970, ia dituduh mendukung gerakan *Ikhwānul Muslimīn* dan ditahan oleh penguasa militer.²

Karya-karya Yūsuf al-Qarḍāwī banyak sekali yang berkualitas yakni antara lain:

- a. *al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām fī al-Islām* (Halal dan Haram dalam Islam)
- b. *Fiqh al-Zakāt*
- c. *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah Islāmīyah Ma'a Naẓarah Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'assir* (Ijtihad dalam Syariat Islam dan Beberapa Ijtihad Kontemporer)

² Muhammad Aziz and Sholikah, "Metode Istiḥab Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia," *Jurnal Studi Islam Ulul Albab* 16, no. 1 (2015): 98.

- d. *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhārah* (Sunnah Sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban)
- e. *Mushkilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islām* (Problema Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya Menurut Agama Islam)
- f. *Hady al-Islām Fatawā Mu'assiroh* (Petunjuk Agama Islam, Fatwa-fatwa Kontemporer)
- g. *Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah Islāmīyah* (Pengantar Studi Syariat Islam)
- h. *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*
- i. *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Ḥarām* (Manfaat Diharamkannya Bunga Riba Bank)

Karya ilmiah Yūsuf al-Qarḍāwī banyak menelaah pendapat para ulama terdahulu seperti Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim, al Ghazālī, Syaikh al Bakhī al Khawālī, Syaikh Maḥmūd Syaltūt, serta Muhammad 'Abdullah Darrāz. Ia juga sangat menghayati perjuangan dan pengajaran gurunya yang bernama Hasan al Bannā.³ Karir Yūsuf al-Qarḍāwī berawal sebagai pengajar dan penceramah di berbagai masjid dan menjadi pengawas *Ma'had al-aimmah*, akademi para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir tahun 1965, serta pernah menjadi dosen Fakultas Usluhuddin di Universitas al- Azhār.

³ Amir Hamzah Nasution, Achyar Zein, and Ardiansyah, "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah," *Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 143.

2. Metode *Istinbāt* Yūsuf al-Qarḍāwī

Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan ulama yang berpegang teguh pada sikap modernisasi, baik di dalam bidang dakwah, fiqh ataupun pemikiran. Sikap moderat yang dipilih oleh Yūsuf al-Qarḍāwī bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Perubahan sosial dan tuntutan pembaruan merupakan hal yang sudah tentu dibutuhkan dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan sosial. Salah satu kebutuhan sosial yaitu berhubungan dengan hukum yang terkait dengan hukum sebagai sarana kontrol sosial dan hukum sebagai sarana kontrol rekayasa. Hal tersebut disebabkan oleh norma-norma yang terkandung pada kitab-kitab fiqh tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap permasalahan baru yang belum muncul pada masa kitab-kitab fiqh ditulis oleh para fuqahā sehingga diperlukan sebuah ijtihad hukum.⁴

Faktor yang mendorong adanya kebutuhan fatwa-fatwa hukum baru adalah berbagai perubahan yang terjadi pada bidang kehidupan manusia. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī ada beberapa jenis perubahan, antara lain: perubahan waktu, tempat, kondisi, kebutuhan manusia modern, tradisi, politik, sosial, ekonomi dan pengaruh sains. Yūsuf al-Qarḍāwī menyebutkan ada dua metode yang cocok dan tepat untuk

⁴ Moh Sholachuddin, "Analisis Komparatif Metode Istinbat Wahbah Al-Zuhayli Dan Yusuf Al-Qardawi Dalam Penggunaan Antiseptik Hand Sanitizer Yang Mengandung Alkohol Sebelum Shalat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), 60.

digunakan dalam menghadapi era globalisasi ini yakni ijthihad *Intiqā'ī* (ijthihad selektif), ijthihad *Inshā'ī* (ijthihad kreatif).⁵

Pertama, ijthihad *Intiqā'ī*, yaitu meneliti ulang hasil ijthihad ulama terdahulu dan secara komprehensif membandingkan serta mengambil pendapat yang kuat dan sesuai dengan kaidah tarjih, kriteria, juga tolak ukurnya. Selain dalil yang kuat, juga harus memenuhi syarat-syarat yakni: (1) sesuai dengan zaman diberlakukannya, (2) sesuai dengan maksud *Rahmatan lil Ālamin*, (3) sesuai dengan prinsip *taysīr* (memberi kemudahan), (4) sesuai dengan kemaslahatan.⁶ Metode ini berbeda dengan sikap taklid yang berpegang kepada pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya.

Kedua, ijthihad *Inshā'ī*, yaitu mengambil kesimpulan pendapat baru pada permasalahan baru yang belum pernah disampaikan oleh mujtahid lain. Atau pada permasalahan lama namun mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru dalam masalah tersebut. Bisa juga pada saat pakar fiqh terdahulu berbeda pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat dan mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Dalam menghadapi tuntutan zaman dan permasalahan-permasalahan yang muncul serta perbedaan berbagai mazhab, maka agar efektif dalam menghasilkan suatu hukum perlu dilakukan secara kolektif (*Jama'ī*).

⁵ Ali Akbar, "Metode Ijthihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah," *Jurnal Usluhuddin* XVIII, no. 1 (2012): 5.

⁶ Badri Khaeruman, "Al-Qaradawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 232.

Ijtihad *Jama'ī* memiliki nilai urgensi yang tinggi pada pembaharuan hukum Islam.⁷

Orientasi pemikiran hukum Islam dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang disampaikan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī dengan istilah *Fiqh Jadīd*, bercirikan metode-metode fiqhnya yaitu *Fiqh al-Muwāzanāh* (*Fiqh Keseimbangan*), *Fiqh Wāqi'* (*Fiqh Realitas*), *Fiqh al-Aulawiyāt* (*Fiqh Prioritas*), *Fiqh al-Maqāsid al-Sharī'ah*, *Fiqh al-Taghyīr* (*Fiqh Perubahan*). Kelima orientasi hukum Islam tersebut, menekankan prinsip keringanan dan kemudahan. Oleh banyak ahli gagasan Yūsuf al-Qarḍāwī dinilai sebagai upaya melakukan pembaruan pemikiran hukum, terutama dalam menyikapi perubahan kemajuan zaman.⁸

3. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tentang *Fiqh al-Bī'ah*

Hubungan ilmu *fiqh* dengan pemeliharaan lingkungan, perlindungan dan pelestariannya dari segala hal yang merusak dan membahayakan merupakan hubungan yang memiliki rambu-rambu yang jelas. Sebagaimana yang diketahui bahwa ilmu *fiqh* merupakan ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dirinya, keluarga dan masyarakat, serta alam sekitar, sesuai dengan lima hukum *sharī'at* yang sudah dikenal, yakni: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sehingga, para ahli *fiqh* mengemukakan bahwa *sharī'at* Islam

⁷ Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah," 6.

⁸ Khaeruman, "Al-Qaradawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial," 232.

berlaku untuk semua *mukallāf*, tidak ada satu kegiatan pun yang luput dari lingkup pembahasan. Jadi, tidak heran jika hukum *fiqh* meliputi segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Dari persoalan ibadah dan muamalah, ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan budaya serta semua dimensi yang berkaitan dengan kehidupan manusia.⁹

Fiqh al-bī'ah adalah bagian dari *fiqh* kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi persoalan-persoalan lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan hukum berinteraksi, memelihara dan mengelola lingkungan.¹⁰ *Fiqh al-bī'ah* memandang hubungan manusia dengan alam merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena manusia diciptakan dari bagian yang ada di alam semesta.¹¹ Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rasionalitasnya adalah apabila aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan ternoda karena pada konsep *fiqh al-bī'ah* yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika *fiqh* yang berkaitan dengan adanya perubahan konteks dan situasi.¹²

Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bukunya yang berjudul *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* menjelaskan bahwa *fiqh* juga *concern* kepada isu-isu lingkungan hidup. Hal tersebut dibuktikan dengan pembahasan

⁹ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 51.

¹⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 51.

¹¹ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 22.

¹² al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 46.

yang ada pada literatur *fiqh* klasik, seperti pembahasan mengenai *ṭahārah* (kebersihan), *al-musāqāt* dan *al-muzāra'ah*, *ihyā' al-mawāt* (membuka lahan tidur), hukum mengenai kepemilikan air dan jual beli, garam, api dan hak-hak binatang yang dipelihara serta pembahasan yang lain mengenai lingkungan.¹³ Ia juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan adalah upaya demi menciptakan kemaslahatan dan mencegah dari *kemuḍaratan*.¹⁴

Posisi pemeliharaan dan pelestarian ekologis dalam Islam setara dengan menjaga *maqāsid al-sharī'ah* yaitu penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta benda (*ḥifẓ al-māl*). *Sharī'at-sharī'at* tersebut yang kemudian dinamakan dengan "*al-ḍarūriyāt al-khamsa*" yakni lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia. Kemudian dijadikan rujukan dari kebutuhan-kebutuhan pokok, yang memiliki makna *kemaslahatan* dimana manusia tidak dapat menjalani kehidupan tanpa lima hal tersebut.¹⁵

Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit sudah menodai perintah Allah Swt untuk menjaga bumi, memperbaiki bumi, serta melarang segala bentuk perbuatan yang bisa membinasakan bumi.

¹³ al-Qardawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*, 39.

¹⁴ al-Qardawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*, 44.

¹⁵ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 59.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.¹⁶ (Q.S. al-A’raf ayat 56)

Ungkapan “janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi (dunia), sesudah (Allah) memperbaikinya” memiliki pengertian bahwa larangan merusak bumi setelah adanya perbaikan (*iṣlāḥ*) yakni pada saat bumi diciptakan oleh Allah Swt. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas manusia untuk melindungi bumi sebagai tempat yang baik bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, larangan merusak bumi berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup yang alami dan sehat.¹⁷

Usaha pelestarian lingkungan hidup ini mendapat perhatian yang serius dari Nabi saw. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang upaya pelestarian lingkungan, di antaranya adalah hadis mengenai penanaman dan penghijauan pohon, serta bentuk pencemaran air seperti buang air besar, kencing dan sebab-sebab lainnya yang bisa mengotori sumber air.

¹⁶ al-Qur’an, al-A’raf: 56.

¹⁷ Ubaidillah, “Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan),” 31.

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ

يَعْرِسُ عَرَسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi saw. beliau bersabda: Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, atau berkebun lalu tanaman tersebut dimakan burung, orang lain atau binatang ternak, melainkan baginya adalah sedekah”.¹⁸ (H.R Muslim)

...اتَّقُوا الْمَلَأِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ اطْرَبِقِ وَالظَّلَّ

“Jauhilah tiga macam perbuatan yang dilaknat; buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh”. (H.R Abu Daud)

Hadis-hadis tersebut di atas Nabi saw. mengajarkan agar menanam pohon karena tanaman tersebut bermanfaat bagi manusia, hewan dan bumi, serta melarang buang air besar dan air kecil di bawah pohon yang teduh, di tengah jalan, di sumber air, pinggir sungai sehingga akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian sudah jelas bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan manusia tidak hanya berkewajiban untuk mengelola lingkungan tetapi sekaligus menjaga dan memakmurkannya.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sanksi-sanksi dalam *shari'at* terbagi menjadi dua macam yakni sanksi tertulis yang menyangkut kasus tertentu, yang disebut dalam *fiqh hudud* dan *qishāsh*.

¹⁸ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 85.

Serta sanksi-sanksi yang tidak tertulis yakni sanksi yang bersifat menguatkan, ia merupakan sanksi yang tergantung pada pendapat imam dan qadhi. Sedangkan ketetapan hukum atas kesalahan-kesalahan pada konteks ini tidak ada batasan dan dendanya, karena meliputi kesalahan-kesalahan besar, terutama yang berkaitan dengan hak-hak seorang hamba dan *kemaşlahatan* termasuk perihal perlindungan terhadap lingkungan sebagai sesuatu yang diutamakan.¹⁹ Namun, penghukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan tidak disebutkan dengan jelas di dalam al-Qur'an dan tidak ada penetapannya dalam *fiqh* Islam. Sehingga perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, karena tindakannya dilarang oleh Islam dan tidak memenuhi *maşlahah* manusia, namun tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Dan dalam kaidah *fiqh* disebutkan “*ta'zīr* itu berdasarkan *maşlahah*”.²⁰

Yūsuf al-Qardāwī menjelaskan bahwa pada intinya permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan moral, dengan demikian solusi yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia, yakni dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, kebaikan, keadilan, keramahan, kasih-sayang dan sikap tidak sewenang-wenang. Kemudian, Islam dengan kesempurnaan *sharī'at*-Nya, kemurnian akidahnya, dan keseimbangan tuntunan moralnya,

¹⁹ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 57.

²⁰ Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, 20.

memberikan solusi terbaik kepada umat manusia untuk menghadapi berbagai macam persoalan lingkungan. Terutama dari ajaran-ajarannya yang terdiri dari berbagai aturan hukum, tuntunan, serta bimbingan moral.²¹

4. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tentang Kerusakan Lingkungan

Pandangan Islam terhadap masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan sangat jelas, bahwa tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah adalah sebab pertama di balik semua itu.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.²² (Q.S. Ar-Rum ayat 41)

Kerusakan yang dimaksudkan pada ayat tersebut adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia yakni berupa kerusakan moral dan maksiat. Dapat diartikan juga, bahwa Allah menciptakan dunia dengan sistem yang sempurna dan layak untuk manusia, namun manusia melakukan perbuatan-perbuatan kotor dan merusaknya. Allah menurunkan bencana terhadap sebagian hamba-Nya semata-mata disebabkan oleh perbuatan maksiat mereka, namun bukan

²¹ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 413.

²² al-Qur'an, ar-Rum: 41.

sebagai balas dendam Allah kepada mereka, melainkan sebagai pelajaran dan peringatan bagi mereka yang lalai.²³

Faktor-faktor yang merusak lingkungan adalah mengubah ciptaan Allah, menuruti hawa nafsu, kufur terhadap nikmat Allah. Mengubah ciptaan Allah adalah keluarnya manusia dari garis fitrahnya dan dari kelurusannya kepada penyimpangannya, baik ke kanan ataupun ke kiri. Seperti orang yang mengubah air yang diturunkan Allah dari langit berupa air suci menjadi air yang tercemar dengan limbah-limbah industri, sehingga ia telah mengubah fitrah dan ciptaan-Nya. Menuruti hawa nafsu adalah tunduknya manusia kepada hawa nafsu dan mementingkan kepuasan syahwat serta hasrat duniawi, sifat tersebut jika dituruti manusia tanpa melihat kebutuhan hari esok maka akan menurunkan derajat manusia sebagai makhluk yang berakal ke derajat hewan yang lebih mendahulukan hawa nafsunya. Sedangkan kufur terhadap nikmat Allah adalah manusia tidak memelihara nikmat yang berharga dan tidak mensyukurinya, bahkan mereka menyalahgunakannya untuk melanggar aturan Allah sehingga menyebabkan hilangnya nikmat tersebut.²⁴

Berbagai macam kerusakan di muka bumi yang disaksikan manusia sejak dahulu, yang membahayakan tanah, air sumber kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada zaman modern ini,

²³ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 342.

²⁴ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 361.

banyak ditemukan pengrusakan-pengrusakan dan lebih luas dampaknya, baik yang disebabkan oleh individu maupun sekelompok masyarakat. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia diantaranya adalah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran melalui sampah-sampah rumah, dan pencemaran lingkungan dalam dunia industri.²⁵

Setiap kerusakan lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang terhadap diri manusia sendiri. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis telah mencoreng bahwa manusia sebagai khalifah.²⁶ Karena kerusakan lingkungan, pada hakikatnya adalah kerusakan manusia dan suatu lingkungan tidak akan baik, apabila manusianya juga baik. Manusia juga tidak akan baik melainkan dirinya juga baik yakni sehat akal dan hati kecilnya.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.²⁷ (Q.S. ar-Rad ayat 11)

²⁵ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 281.

²⁶ Safriisyah and Fitriani, “Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup,” *Jurnal Substantia* 16, no. 1 (2014): 69.

²⁷ al-Qur’an, ar-Rad: 11.

B. Pemikiran *Fiqh al-Bī'ah* KH. Ali Yāfie

1. Biografi KH. Ali Yāfie

Ali Yāfie lahir pada tanggal 1 September 1926 di sebuah desa pantai bernama Wani Donggala, Sulawesi Tengah dari pasangan Muhammad Yāfie dan Maccaya. Ali Yāfie berasal dari keluarga kyai yaitu cucu dari Syekh Abdul Hafiz Bugis, salah satu dari tiga ulama terkemuka Indonesia yang mejadi guru besar pertama di Masjid al Harām Mekah Arab Saudi. Ia juga berasal dari keluarga elit ekonomi karena kakeknya merupakan seorang ulama yang memiliki bakat dagang. Kakek Ali Yāfie bukan hanya meninggalkan nama besar yang dapat dibanggakan, namun juga mewariskan banyak kitab, terutama kitab mengenai hukum dan *fiqh*. Sebagian kitab tersebut berbahasa Arab dan sisanya berbahasa Melayu.²⁸

Tahun 1933 pada usia 7 tahun, Ali Yāfie mulai meniti pendidikan pesantren selama 10 tahun dan hanya inilah pendidikan semi formal yang dialaminya. Dengan kata lain, Ali Yāfie merupakan sosok tokoh yang bentuk serta struktur dasar intelektualnya dirakit di pesantren klasik.²⁹ Pendidikan formal yang pertama dilalui yaitu *Vervolog School* (Sekolah Dasar) yang disediakan oleh pemerintah Belanda bagi rakyat biasa (*inlader*) di Parepare. Namun, pada akhir sekolah terjadi Perang Dunia ke II maka timbulnya kesulitan belajar

²⁸ Sadat, "Paradigma KH. Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam," 54.

²⁹ Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqih Sosial : 70 Tahun K.H. Ali Yafie* (Bandung: Mizan, 1997), 73.

masyarakat Parepare sehingga sang ayah mengumpulkan anak-anak untuk tetap belajar kitab kuning di pesantrennya, yakni Pondok Pesantren *Nasrul Haq* dengan metode sorogan. Ali Yāfie merupakan seorang santri dan anak yang bisa membaca kitab kuning karena ia sudah belajar kitab kuning sejak usia lima tahun sehingga Ali Yāfie dikirim oleh ayahnya untuk belajar pada beberapa kyai yang terkenal di Sulawesi.

Beberapa kyai yang terkenal di Sulawesi yaitu Syaikh Ali Mathar (Rappar), Syaikh Haji Ibrahim (Sidraf), Syaikh Mahmud Abdul Jawād (Bone), Syaikh As'ad Singkang, Syaikh Ahmad Bone (Ujung Pandang) dan Syaikh Abdurrahman Firdaus (Jampue Pinrang). Syaikh Ali Mathar merupakan paman dari ahli tafsir Prof. Dr. Quraish Shihāb, ia pimpinan Pesantren Aunur Rafiq. Di sini Ali Yāfie memperdalam ilmu *fiqh*, tetapi dilaksanakan pada siang dan malam hari, kemudian menyempatkan diri belajar pada Syaikh Haji Ibrahim. Syaikh Mahmud Abdul Jawād merupakan ulama Madinah yang hijrah ke Bone dan menetap disana. Adapun Syaikh Ahmad Bone merupakan ulama terkenal di Ujung Pandang, selama belajar pada Syaikh Ahmad Bone Ali Yāfie juga belajar pada Syaikh As'ad Singkang. Selanjutnya Ali Yāfie belajar tafsir dan bahasa Arab kepada Syaikh Abdurrahman Firdaus.³⁰

³⁰ Akhmad Aly Royyan, "Pemikiran K.H Ali Yafie Dalam Hukum Keluarga" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 16.

Ali Yāfie mulai mengabdikan diri dengan mengajar ilmu agama pada Madrasah Ibtidāiyyah (MI) di Amparita Sidrap yang didirikan oleh ayahnya atas permintaan raja setempat dengan maksud untuk membantu para murid yang ingin menambah pelajaran agama. Lalu pada zaman penjajahan Jepang, Ali Yāfie diangkat menjadi mubalig dalam *Jam'īyyah Islāmīyah* bentukan Jepang. Pada tahun 1947, Ali Yāfie pindah ke Parepare karena ia diminta mengabdikan diri di DDI (*Dār al-Da'wah wa al-Irsyād*), sebuah Lembaga Pendidikan yang didirikan oleh dua ulama yaitu Syaikh Abdurrahman Firdaus dan K.H Abdurrahman Ambodalle. Ali Yāfie juga mulai aktif di Nahdatul Ulama (NU) Cabang Parepare dan jabatan pertamanya adalah ketua Suriah NU Dewan Pimpinan Cabang Parepare. Sebagai tokoh NU, ia sudah mengikuti perkembangan, pada muktamar Surabaya telah terdengar gejala dan kemana arah politik Indonesia akan mengalir sehingga menjadi tonggak penting bagi perjalanan karir Ali Yāfie.³¹

Pemikiran-pemikiran *fiqh* sosial Ali Yāfie menurut Hasyim Muzadi memiliki nilai ganda yaitu indikasi ketajaman intelektualnya dalam menjawab segala permasalahan keagamaan masyarakat modern, serta merupakan refleksi dari pikiran yang bernuansa sufistik baik secara sosial ataupun intelektual. Berbagai macam karyanya yang sudah ia tuangkan dalam tulisan antara lain sebagai berikut:

³¹ Royyan, "Pemikiran K.H Ali Yafie Dalam Hukum Keluarga," 18.

- a. Beragama Secara Praktis Agar Hidup Lebih Bermakna
- b. *Fiqh* Perdagangan Bebas
- c. Teologi Sosial
- d. Menggagas *Fiqh* Sosial
- e. Krisis Nasional Bersumber dari Krisis Akhlak
- f. Manusia dalam Kehidupan Beragama
- g. Merintis *Fiqh* Lingkungan Hidup.³²

2. Metode *Istinbāt* KH. Ali Yāfie

Sumber pokok hukum Islam menurut Ali Yāfie yaitu wahyu baik yang tertulis (al-Qur'an) ataupun yang tidak tertulis (Sunnah). Materi-materi hukum yang ada pada sumber tersebut secara kuantitatif terbatas jumlahnya, sehingga diperlukan upaya penalaran dalam penerapannya terutama setelah periode *tasyrīh* yaitu zaman setelah nabi Muhammad Saw.³³ Menurut Ali Yāfie, garis besar hukum Islam ada tiga bidang dengan tiga metode penalaran yaitu *ahkām shar'īyah i'tiqadiyah*, *ahkām shar'īyah khuluqiyah*, dan *ahkām shar'īyah 'amaliyah*.

Produk hukum Islam yang digagas oleh KH. Ali Yāfie yang berupa *fiqh* sosial dalam rumusan metodenya sebenarnya tidak lepas dari metode ijtihad. Rumusan konsep ataupun metodenya berdasarkan pada perangkat-perangkat yang telah ada dibangun oleh para ulama

³² Atip Purnama, "Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H. Ali Yafie Dan K.H. Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), 17.

³³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1997), 83.

sebelumnya. Metode yang dipakai oleh KH. Ali Yāfie yaitu sebagai berikut:

a. Metode *Nāsikh Mansūkh*

Secara etimologi, sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan sebagainya disebut dengan istilah *nāsikh*. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus atau dipindahkan disebut dengan istilah *mansūkh*. KH. Ali Yāfie menjelaskan bahwa *nāsikh-mansūkh* bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan istilah teknis pada batasan pengertian yang telah baku. Menurut ia *nāsikh-mansūkh* adalah salah satu interpretasi hukum.³⁴ Lalu memakai prinsip *nāsikh* untuk melakukan interpretasi kepada peraturan dalam *sharī'ah* baik ayat al-Qur'an ataupun hadis yang paling penting penting digunakan adalah penafsiran otentik.

b. Analisis *Farḍu Kifāyah*

KH. Ali Yāfie menjelaskan bahwa pada umumnya *farḍu kifāyah* sebagai suatu kewajiban keagamaan yang jika telah dilakukan oleh sebagian orang maka sebagian orang yang lain telah terbebas dari dosa. Namun, jika tidak ada satu pun yang melakukannya maka semua berdosa seperti sholat jenazah. Definisi tersebut memang tidak salah namun artinya sangat pasif bahkan cenderung negatif.³⁵ Selanjutnya yang dimaksud dengan *farḍu*

³⁴ M Jazuli Amrullah, "Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar," *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 307.

³⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Jakarta: Mizan, 1994), 161.

kifāyah menurut KH. Ali Yāfie pada intinya merupakan terpenuhinya kewajiban-kewajiban manusia yang menyangkut aspek sosial kemasyarakatan yang lingkupnya lebih luas dan kompleks, daripada kewajiban-kewajiban manusia yang bersifat individu.

c. Analisis Pendekatan *Maṣlaḥah*

Kemaṣlaḥatan menurut KH. Ali Yāfie merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan, berguna, menjadi kepentingan dan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Menurut ia *kemaṣlaḥatan* berkisar pada dua hal, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan *kemuḍaratan*. Dan rumusan *kemaṣlaḥatan* yang harus dipenuhi dan ditegakkan dalam kehidupan sosial manusia dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya *kemaṣlaḥatan ḍarūriyyāt* yaitu *kemaṣlaḥatan* manusia yang menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Kemudian *kemaṣlaḥatan hajiyyāt* yaitu kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan nyata pada kehidupan sehari-hari dalam rangka penjabaran wujud konkret kebutuhan primer. Sedangkan *kemaṣlaḥatan tahsiniyyat* yaitu kepentingan manusia yang merupakan kebutuhan pelengkap untuk menjamin tegaknya norma-norma moral dan etika.³⁶

³⁶ Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, 148.

3. Pendapat KH. Ali Yāfie tentang *Fiqh al-Bī'ah*

Ilmu *fiqh* sebagaimana diketahui adalah salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (*al-'ulūm asy-syar'iyah*) yang dominan dalam kehidupan umat Islam. Ilmu *fiqh* pada dasarnya merupakan penjabaran yang rinci dan nyata dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah dan digali terus menerus oleh para ahli yang mengerti hukum-hukumnya dan mengenal baik kebutuhan, perkembangan, serta *kemaşlahatan* umat dan lingkungannya. Permasalahan lingkungan hidup dalam khazanah ilmu *fiqh* belum dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri melainkan tersebar di beberapa bagian pada pokok-pokok pembahasan ilmu *fiqh* tersebut.³⁷

Fiqh al-bī'ah berasal dari gabungan kata "*fiqh*" dan "*al-bī'ah*", yang memiliki makna bahasa, "paham" dan "lingkungan". Gabungan dua kata tersebut, menurut istilah memiliki makna hukum perilaku yang bertanggung jawab atas persoalan perilaku manusia yang berguna untuk mengatur kehidupan bersama sehingga kemaşlahatan bisa terwujud yang berorientasi pada misi konservasi dan restorasi lingkungan. Batang tubuh ilmu *fiqh* dalam pengamatan sepintas terdapat empat garis besar penataan, yaitu *Rub'u al-Ibādāt*, *Rub'u al-Mu'amālat*, *Rub'u al-Munākahāt*, *Rub'u al-Jināyat*. Empat garis tersebut menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan

³⁷ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 158.

lingkungan yang bersih, sehat, sejahtera, damai, aman dan bahagia lahir batin baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, norma-norma *fiqh* adalah penjabaran atau penjelasan dari nilai-nilai al-Qur'an dan al-Sunnah seharusnya bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pembangunan dan pengembangan yang berwawasan lingkungan hidup.³⁸

Fiqh belum membahas wacana lingkungan hidup secara utuh dan lengkap dalam bab yang khusus karena pada masa itu lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menyedot perhatian para ahli hukum Islam dan belum ada pengrusakan lingkungan yang mengancam keselamatan makhluk hidup. *Fiqh al-bī'ah* berupaya menyadarkan manusia yang beriman bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia dan merupakan amanat yang diembannya untuk melindungi dan memelihara alam. Karena manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan keimanannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan, penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari iman itu sendiri.³⁹

Ali Yāfie menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam perspektif *fiqh*, yakni antara lain:

- a. Pemeliharaan jiwa raga kehormatan (*ḥifz al-nafs*). Dalam pandangan *fiqh* kehidupan merupakan sesuatu yang mulia dan sangat berharga.

³⁸ Muhammad Ghufroon, "Fikih Lingkungan," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 171.

³⁹ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 162.

Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan banyak peringatan terhadap manusia untuk menggunakan modal dasar dan memenuhi fungsinya serta menentukan nilai juga martabatnya dengan cermat dan semaksimal mungkin.

- b. Kehidupan dunia bukan merupakan tujuan. Karena kehidupan dunia merupakan sarana (*wasīlah*) dalam berprestasi untuk menggapai *ridā* Allah Swt.
- c. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*had al-kifāyah*). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (*isrāf*), serakah (*ṭama'*) dan tidak wajar merupakan bahaya atau terlarang.
- d. Keselarasan dan keseimbangan alam harus dan mutlak ditegakkan. Karena mengganggu dan merusak alam atau ekosistem sama dengan menghancurkan seluruh kehidupan.
- e. Semua makhluk yaitu mulia (*muḥtaram*). Dilarang mengeksploitasi atau menyiksa segala jenis makhluk yang mengakibatkan kehidupan terganggu.
- f. Manusia merupakan pelaku pengelolaan alam semesta (*mukallāf*) akan diminta pertanggungjawabannya atas semua tindakan baik di dunia ataupun di akhirat.⁴⁰

Ali Yāfīe juga menjelaskan bahwa sumber daya alam seperti air, tanah dan udara sangat diperhatikan dalam pandangan *fiqh* guna

⁴⁰ Ghufron, "Fikih Lingkungan," 172.

kelestarian seluruh makhluk hidup. Dan jika manusia bisa memakmurkan serta memelihara alam dengan baik, maka alam pun akan bersahabat dengan kita. Allah juga telah membentangkan bumi yang begitu luas beserta tumbuh-tumbuhan, laut dan semua ekosistem yang terdapat di dalamnya.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

“Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya”.⁴¹ (Q.S. al-Hijr ayat 19)

Ayat di atas bermakna bahwa Allah Swt. sudah menghamparkan bumi, menjadikan gunung dan tumbuhan, sehingga manusia harus bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan azas kelestarian guna mencapai kemakmuran dan bisa memenuhi kebutuhan umat manusia.⁴² Dengan demikian, jelaslah bahwa pemeliharaan atau perlindungan lingkungan hidup (*hifdz al-bī'ah*) sangat penting dilaksanakan sepenting kelestarian kehidupan itu sendiri. Apabila lingkungan hidup tidak terlindungi dan terpelihara secara memadai maka bahayanya akan menimpa pada seluruh komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan dan kehormatan, serta kesehatan akal.

⁴¹ al-Qur'an, Al-Hijr: 19.

⁴² Abdullah Muhammad, “Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran,” *Jurnal Pilar* 13, no. 1 (2022): 71.

Ali Yāfie mendukung pengembangan *al-ḍarūriyāt/al-kulliyāt al-khams* menjadi *al-ḍarūriyāt/al-kulliyāt al-sitt* yaitu dari lima menjadi enam komponen kehidupan dasar manusia. Namun, menurut Ali Yāfie komponen yang keenam tersebut bukanlah kehormatan manusia (*al-'ird*), karena komponen ini telah dipaketkan dengan komponen perlindungan jiwa dan raga manusia. Ali Yāfie menempatkan komponen keenam tersebut yaitu perlindungan atau pemeliharaan lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bī'ah al-insān*). Dengan demikian, maka enam komponen kehidupan dasar manusia (*al-ḍarūriyāt/al-kulliyāt al-sitt*) yakni sebagai berikut: (1) perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), (2) perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), (3) perlindungan kekayaan/properti (*ḥifẓ al-māl*), (4) perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasb*), (5) perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan (6) perlindungan lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bī'ah*). Sehingga perlu dikembangkan *fiqh al-bī'ah* yaitu pemahaman terkait masalah lingkungan hidup dan penyadaran pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan hidup, dapat melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal, seperti sekolah, madrasah dan pesantren.⁴³

4. Pendapat KH. Ali Yāfie tentang Kerusakan Lingkungan

Persoalan lingkungan yang terjadi di dunia bukanlah tumbuh secara linier atau satu persatu. Kerusakan lingkungan terjadi dari berbagai cara, dan ditimbulkan oleh penyebab yang banyak juga.

⁴³ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 228.

Keberagaman dan kompleksitas persoalan lingkungan hidup ini tentu saja bukan hanya berdampak pada manusia, namun juga menjadi malapetaka bagi makhluk hidup lain dan lingkungannya. Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi besar-besaran terutama untuk kepentingan industrialisasi.⁴⁴

Eksploitasi alam terjadi besar-besaran setelah revolusi industri. Eksploitasi tersebut adalah aktifitas para penguasa yang merugikan masyarakat sekitar. Artinya walaupun Allah memberikan alam semesta untuk mencukupi kehidupan manusia tapi dalam hal ini harus mempertimbangkan kedua aspek yakni *hablum minal alām* (kecintaan terhadap alam) dan *hablum minan nās* (kecintaan kepada manusia). Saat ini, setelah lingkungan hidup sudah menjadi masalah yang serius hingga mengancam kelangsungan kehidupan manusia, maka perlu dirangkai dan dihimpun sejumlah prinsip, nilai, dan norma, serta ketentuan hukum dari khazanah *fiqh* sebagai paradigma baru tentang lingkungan hidup.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
 Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,”) mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan”.⁴⁵ (Q.S. al-Baqarah ayat 11)

Ayat di atas menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan perusakan dan penghancuran terhadap lingkungan. Apalagi

⁴⁴ Ghufroon, “Fikih Lingkungan,” 171.

⁴⁵ al-Qur’an, al-Baqarah: 11.

tindakan tersebut akan berdampak pada manusia sendiri. Tindakan merusak lingkungan akan berdampak kepada menurunnya kualitas lingkungan sehingga otomatis akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia.⁴⁶

Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan hidup sangat serius, selain memporak-porandakan dimensi fisik kehidupan, juga menghancurkan dimensi esoteris kehidupan. Kerusakan lingkungan di Indonesia tergolong parah, seperti kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, erosi, musnahnya spesies hayati, sungai yang tercemar akibat dari sampah dan limbah-limbah industri. Kerusakan di darat seperti membangun perumahan di daerah-daerah tempat penyerapan air, sehingga saat musim hujan tiba menimbulkan terjadinya banjir, tanah longsor, hilangnya mata air, tertimbunnya danau-danau penyimpan air, pembakaran hutan, dan penebangan pohon secara liar, itu semua adalah bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia.⁴⁷


Manusia tidak bisa lepas dari udara, tanah dan air. Dan ketika udara, tanah dan air yang dijadikan sebagai tumpuan hidup bagi makhluk hidup di bumi sudah mengalami polusi, tidak bisa dikendalikan lagi, maka unsur-unsur yang ada di dalamnya pun bisa masuk ke dalam

⁴⁶ Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi," *Jurnal Al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 46.

⁴⁷ Muhammad, "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran," 76.

tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Sehingga akan terikat di dalam aliran darah dan dapat menyebabkan berbagai penyakit.⁴⁸

Semua orang baik individu ataupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab untuk mengaga lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup yang hukumnya adalah *farḍu kifāyah*. Selagi lingkungan hidup masih tercemar, maka kita semua terus berdosa. Dan jika *farḍu kifāyah* belum tuntas, maka usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kewajiban itu tidak boleh berhenti. Dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, baik pemerintah maupun masyarakat.⁴⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁸ Muhammad, "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran," 76.

⁴⁹ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 201.

BAB III

PENCEMARAN LINGKUNGAN INDUSTRI TAHU DI BLIMBING BESUKI SITUBONDO

A. Industri Tahu di Desa Blimbing Besuki Situbondo

1. Perekonomian

Desa Blimbing Besuki Situbondo berdasarkan perekonomian sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut disebabkan karena 418 Ha dari 686,12 Ha tanah di Desa Blimbing digunakan sebagai lahan sawah. Tapi, ada juga yang berprofesi sebagai PNS, POLRI, guru, perawat, bidan dan lain sebagainya.¹

Masyarakat yang mempunyai lahan pertanian di Desa Blimbing sebanyak 414 keluarga sekitar 400 Ha. Hasil pertaniannya yaitu berupa tanaman pangan seperti padi, jagung dan juga tembakau. Selain pertanian ada juga peternakan yaitu sapi dan ayam. Dari hasil peternakan itu pemiliknya menjual ke pasar, pengecer dan juga ada masyarakat yang tidak menjualnya.

Bukan hanya pertanian dan peternakan, pada bidang industri yaitu beberapa home industri tahu. Pemasaran hasil produksi home industri tahu itu dijual ke pasar, pengecer, dan juga dikonsumsi sendiri. Adanya home industri tahu ini memberikan pengaruh positif yaitu

¹ Ahmad Ramli (Kasi Pemerintahan Desa Blimbing), *Interview*, Besuki, November 8, 2022.

peningkatan perekonomian bagi masyarakat Desa Blimbing. Kemudian terdapat juga banyak warung dan toko, beberapa bengkel motor dan reparasi elektronik, serta beberapa salon dan pangkas rambut.

2. Industri Tahu

Masyarakat Desa Blimbing selain mengolah sawah untuk bertahan hidup juga berusaha membuka lapangan pekerjaan sendiri. Industri tahu cukup banyak berdiri di Desa Blimbing. Industri tahu di Desa Blimbing tersebar di 4 dusun dari jumlah dusun keseluruhannya ada 5 dusun. Dusun yang memiliki industri tahu terbanyak adalah Dusun Mandar yaitu 5 industri tahu, kemudian diikuti oleh Dusun Sarkojuk yaitu 3 industri tahu. Dan yang memiliki industri tahu paling sedikit adalah Dusun Sagarang dengan 1 industri tahu serta Dusun Kesambi dengan 2 industri tahu.

Muncul dan berkembangnya industri di suatu daerah secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini seperti industri tahu di Desa Blimbing. Dengan adanya industri tahu ini sudah memberikan banyak perubahan bagi masyarakat Desa Blimbing. Keberanian industri tahu tersebut secara tidak langsung menggeser cara hidup beberapa masyarakat Desa Blimbing yang awalnya sebagian besar bekerja di bidang pertanian, beralih menjadi bekerja di industri tahu.

Munculnya industri tahu tersebut juga memberikan dampak yang positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

sekitar. Adanya industri tahu di Desa Blimbing bisa mendorong untuk terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan begitu secara tidak langsung bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, yang dulunya hanya memperoleh dari pertanian saja, saat ini memperoleh penghasilan tambahan dari industri tahu. Serta sedikit banyak bisa mengurangi pengangguran dengan adanya industri tahu.

Meningkatnya penghasilan masyarakat Desa Blimbing maka akan meningkat pula kesejahteraan dan kemakmuran. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk terciptanya kemakmuran. Ilmu ekonomi menjelaskan bahwa tingkat kemakmuran suatu masyarakat bisa dilihat dari adanya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.² Manusia bisa disebut makmur jika semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi secara layak.

Industri tahu yang ada di Desa Blimbing selain memberikan dampak positif juga memberikan beberapa dampak negatif yang berimplikasi pada lingkungan yaitu: pertama, dampak pada kebisingan yang terjadi di sekitar industri tahu memiliki pengaruh penting terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup masyarakat. Kedua, dampak pada kualitas udara yang bisa mengganggu kesehatan manusia seperti pandangan mata dan kenyamanan hidup. Ketiga, dampak pada kuantitas dan kualitas air yang terlihat saat peneliti melakukan observasi yaitu

² Kaslan A Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang* (Bandung: Sumur Bandung, 1992), 14.

posisi industri tahu yang berhadapan langsung dengan aliran sungai membuat pemilik industri tahu membuang limbah hasil produksinya ke sungai tersebut, sehingga sungai terlihat berubah warna dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu begitu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan karena kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan alam sekitarnya.

B. Kondisi Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Blimbing Besuki Situbondo

Lingkungan hidup adalah tempat manusia melangsungkan kehidupannya, dan lingkungan yang sehat adalah keinginan manusia. Tetapi, saat ini manusia mulai tidak memperdulikan untuk menjaga lingkungan. Kondisi pencemaran lingkungan telah menjadi peristiwa alam yang bisa mengancam kehidupan manusia ataupun makhluk hidup lainnya.³ Sehingga bisa menyebabkan kerusakan alam dan merugikan manusia itu sendiri.

Pencemaran lingkungan di Desa Blimbing Besuki Situbondo tampak jelas dengan kondisi yang memprihatinkan karena sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah industri tahu berdekatan dengan rumah masyarakat. Seperti yang dijelaskan pada wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan ibu Vivi Junaidi seorang warga Desa Blimbing: “Iya mbak sudah lama tercemar seperti ini. Dulunya bersih dan jernih mbak,

³ Asthilia Ayuningtias, “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), 51.

bahkan bisa untuk mandi masyarakat desa ini. Tapi sekarang tercemar semenjak menjadi tempat pembuangan limbah industri tahu. Keruh, kotor dan mengeluarkan bau yang tidak sedap”.⁴

Berdasarkan pemaparan dari ibu Vivi Junaidi, bahwa kondisi di Desa Blimbing sudah terjadi pencemaran lingkungan. Bahkan air sungai yang awalnya jernih dan bersih saat ini menjadi keruh. Hal ini karena adanya limbah industri tahu yang dibuang ke dalam sungai.

Gambar 3.1 Limbah industri tahu yang dibuang ke aliran sungai



Gambar 3.2 Kondisi di sekitar sungai



⁴ Vivi Junaidi (Warga Desa), *Interview*, Besuki, October 31, 2022.

Aliran air sungai yang sudah tercemar dan berubah warna itu tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagaimana harusnya. Misal pada aktivitas sehari-hari untuk mencuci atau tempat bermain anak-anak. Air yang kotor dan zat yang ada dalam sungai bisa berdampak negatif dan membahayakan kehidupan di lingkungan tersebut. Limbah yang mempunyai potensi mencemari lingkungan hidup di Desa Blimbing yaitu dari limbah industri tahu. Pencemaran limbah industri tahu tersebut bisa mengganggu kehidupan makhluk yang ada.

Sejak awal Islam memerintahkan manusia agar selalu menjaga keindahan lingkungan dan hidup dalam kebersihan. Sangat penting untuk tidak membuang limbah-limbah sembarangan. Sebagaimana pemaparan dari ustād Misbahul Ali: “Menurut pandangan agama, orang yang membuang limbah-limbah di sungai merupakan perbuatan yang *zolim*. Dan orang yang *zolim* balasannya adalah neraka. Karena pembuangan limbah di sungai bisa merusak tatanan negara dan mencemari lingkungan”.⁵

Kondisi sungai yang terjadi di Desa Blimbing Besuki Situbondo sudah tercemar dari beberapa tahun yang lalu. Belum adanya usaha untuk menangani pencemaran lingkungan tersebut membuat kondisi di sekitar sungai semakin tampak kotor dan kumuh. Limbah industri tahu akan mempengaruhi tingkat pencemaran lingkungan. Dan pencemaran tersebut bisa merusak alam. Sehingga harus selalu memperhatikan untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup.

⁵ Misbahul Ali (Tokoh Agama), *Interview*, Besuki, November 18, 2022.

Penyebab utama pencemaran lingkungan di Desa Blimbing Besuki Situbondo yaitu adanya limbah industri tahu yang dibuang ke sungai. Sungai tersebut menjadi salah satu tempat pembuangan limbah industri tahu sehingga bisa membuat lingkungan menjadi tercemar. Kesadaran pemilik industri tahu yang rendah menjadi penyebab adanya pembuangan limbah industri tahu. Bahkan belum adanya kesadaran untuk menanggulangi pencemaran.

Selain kurangnya kesadaran dari pemilik industri tahu, pengetahuan terkait *fiqh al-bī'ah* yang membahas mengenai pelestarian dan penjagaan lingkungan hidup juga masih sangat rendah. Pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku manusia itu sendiri. Adapun berbagai bentuk limbah yang dihasilkan oleh industri tahu tersebut, limbah tahu tersebut ada dalam bentuk padat, cair dan gas.

1. Limbah padat, yaitu limbah yang menetap dan tidak dapat berpindah serta memiliki wujud padat, seperti ampas tahu dan kotoran hasil pencucian kedelai.
2. Limbah cair, yaitu limbah yang berubah-ubah atau tidak dapat diam dan larut dalam air serta memiliki wujud cair, seperti air yang dihasilkan bekas pencucian tahu.
3. Limbah gas, yaitu limbah yang selalu bergerak dan dapat dilihat dalam bentuk asap dan berwujud gas sehingga dapat menyebar melalui udara, seperti gas, asap dan debu-debu yang dihasilkan dari industri tahu.

Limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Desa Blimbing yaitu limbah cair dan limbah gas yang dihasilkan oleh industri tahu. Pada proses produksi tahu akan menghasilkan limbah cair yang berasal dari pencucian kedelai, pencucian peralatan, perendaman dan pencetakan. Dan limbah tersebut dibuang langsung ke sungai sehingga berpotensi terjadinya pencemaran juga berbau busuk.⁶ Sedangkan untuk limbah padatnya dijual kembali untuk dijadikan makanan seperti oncom tahu dan ada juga yang menggunakan sebagai konsumsi ternak sapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dekat sungai Desa Blimbing yaitu Ibu Vivi Junaidi, menyatakan pencemaran yang diakibatkan dari hasil pengelolaan industri tahu yaitu pencemaran air, pencemaran yang disebabkan oleh masuknya partikel-partikel ke dalam air sehingga mempengaruhi PH normal pada air dan tidak bisa lagi digunakan untuk aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar.⁷ Bertambahnya zat-zat kimia di dalam air, yang akhirnya menjadi racun bagi kehidupan air dan menyebabkan air tersebut tidak bisa dikonsumsi dan digunakan oleh manusia, hewan, tumbuhan dan habitat yang hidup di dalam air.⁸ Saat ini pembuangan limbah industri menjadi persoalan yang luar biasa bagi lingkungan hidup.⁹ Seperti yang terjadi di Desa Blimbing Besuki

⁶ Fibria Kaswinarni, "Kajian Teknis Pengolahan Limbah Padat Dan Cair Industri Tahu (Studi Kasus Industri Tahu Tandang Semarang, Sederhana Kendal Dan Gagak Sipat Boyolali)" (Tesis, Universitas Diponegoro, 2007), 9.

⁷ Vivi Junaidi (Warga Desa), *Interview*, Besuki, October 31, 2022.

⁸ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 251.

⁹ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 67.

Situbondo, dimana salah satu industri tahu disana membuang limbah cairnya yaitu hasil pencucian tahu ke dalam aliran sungai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Blimbing Ibu Halimatus menambahkan bahwasannya bukan hanya limbah cair yang menyebabkan pencemaran lingkungan, namun limbah gasnya yaitu asap dan debu yang dihasilkan oleh industri tahu tersebut juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran udara dari asap pengolahan tahu sangat mengganggu, karena jarak antara rumah dan industri berdekatan. Masyarakat disana juga merasakan masalah polusi udara yang diakibatkan oleh bau busuk pada limbah tahu yang sangat menyengat.¹⁰

Sebagian besar industri tahu di Desa Blimbing membuang limbahnya ke sungai serta menghasilkan bau busuk. Terciumnya bau hasil proses pembuatan tahu menunjukkan sistem pengolahan limbah yang kurang sempurna. Meningkatnya produksi yang terjadi pada industri tahu di Desa Blimbing membuat pencemaran yang dihasilkan bertambah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik industri tahu limbah yang dihasilkan dalam produksi perharinya, langsung dibuang ke sungai melewati pipa aliran limbah. Proses pembuangan limbah yang dilakukan ada sebagian masyarakat yang komplain dengan pembuangan limbahnya karena dari hasil limbah tahunya menyebabkan bau yang tidak sedap dan membuat pencemaran udara.¹¹ Masyarakat yang sangat merasakan

¹⁰ Halimatus (Warga Desa), *Interview*, Besuki, October 31, 2022.

¹¹ Mardiyani (Pemilik Industri Tahu), *Interview*, Besuki, November 11, 2022.

pencemaran air sungai yang disebabkan limbah tahu adalah masyarakat yang berada di dekat sungai serta masyarakat yang berada di lingkungan Desa Blimbing itu sendiri.

Masalah pencemaran udara sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitar sungai. Terlebih lagi apabila ada hajatan seperti pernikahan dan juga yang lainnya, akan sangat mengganggu para tamu karena pencemaran udara oleh bau limbah industri tahu tersebut. Namun, hal tersebut tidak membuat pelaku usaha industri menghentikan pembuangan limbah industri tahu ke sungai. Bahkan pelaku usaha industri tahu justru mengabaikan pengelolaan limbah dengan baik, sehingga masyarakat yang jaraknya tidak jauh dari sungai merasa terganggu dengan adanya pencemaran limbah industri tahu.

C. Dampak Pembuangan Limbah Industri Tahu di Desa Blimbing Besuki Situbondo

Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari pembuangan limbah industri tahu di Desa Blimbing Besuki Situbondo. Pencemaran yang terjadi merupakan bentuk dari dampak pembuangan limbah industri tahu. Dampak pembuangan limbah industri tahu dibagi menjadi 3, yakni sebagai berikut:

1. Dampak Sosial

Perilaku masyarakat dahulu kental akan sikap tolong menolong, gotong royong, dan hubungan dengan pemilik industri tahu terjalin dengan baik. Namun, setelah adanya peristiwa pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah industri tahu ke sungai di

Desa Blimbing, maka masyarakat disana merasakan dampak sosial yaitu hubungan antara masyarakat dengan pemilik dan pekerja industri tahu menjadi tidak harmonis. Kemudian, ketenangan masyarakat menjadi terganggu yakni adanya pertengkaran lisan, hilang keakraban atau disintegrasi sosial dan agenda masyarakat terganggu.

Pertengkaran lisan yang dimaksud yaitu adanya perselisihan antara masyarakat dengan pemilik dan pekerja industri tahu. Bahkan adanya pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah Desa Blimbing. Namun, aduan tersebut sampai saat ini belum ada upaya apapun dari pihak pemerintah Desa Blimbing maupun dari pihak pemilik industri tahu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Desa Blimbing ada yang mendukung tetap berjalannya industri tahu disana karena membantu perekonomian masyarakat tanpa memikirkan upaya atau solusi terhadap limbah yang dibuang ke aliran sungai yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Hilang keakraban atau disintegrasi sosial adalah suatu keadaan dimana orang-orang di dalam masyarakat tidak bisa menjalin kerukunan.¹² Pada segi hilangnya keakraban, bukan hanya antara pemilik industri tahu dengan masyarakat Desa Blimbing namun juga dengan pekerja industri tahu. Karena masyarakat menilai bahwa pekerja industri tahu tidak bisa membantu untuk mengatasi bagaimana

¹² Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 33.

caranya agar limbah industri tahu tersebut tidak dibuang langsung ke aliran sungai.

Agenda masyarakat terganggu juga merupakan salah satu dampak sosial akibat adanya pencemaran lingkungan oleh pembuangan limbah industri tahu ke aliran sungai. Karena limbah tersebut menyebabkan pencemaran udara yaitu berbau busuk maka sangat mengganggu agenda masyarakat. Seperti pada saat adanya suatu tahlilan atau pernikahan yang banyak mengundang tamu dari luar Desa Blimbing, adanya bau busuk dari limbah tersebut sudah pasti akan mengganggu para tamu yang tidak terbiasa dengan bau tersebut dan bahkan akan membuat tuan rumah suatu tahlilan atau pernikahan tersebut akan merasakan malu dan perasaan tidak nyaman kepada para tamu yang hadir.

2. Dampak Kesehatan

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah industri tahu ke aliran sungai di Desa Blimbing menimbulkan beberapa dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. Karena air merupakan senyawa yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Kesehatan manusia berkaitan erat dengan mutu air yang digunakan dalam menunjang kehidupan, dan pada umumnya air yang dihasilkan oleh kegiatan industri mengandung bahan pencemar.¹³

¹³ Lestina Siagian, "Dampak Dan Pengendalian Limbah Cair Industri," *Jurnal Teknik Nommensen* 1, no. 2 (2014): 98.

Dampak dari pembuangan limbah cair industri tahu yang dibuang begitu saja mengakibatkan bau yang menyengat sehingga mengganggu sistem pernafasan. Pada Sebagian besar lantai rumah warga Desa Blimbing terdapat debu akibat limbah industri tahu. Apabila debu berterbangan dan terhirup masuk ke dalam paru-paru menyebabkan terganggunya pernafasan dan radang. Hal tersebut menyebabkan polusi udara dan tidak sehat karena kadar oksigen yang terkontaminasi.¹⁴

Dari segi limbah cair, masyarakat yang menyentuh air sungai yang telah terkontaminasi oleh limbah mengalami iritasi kulit, gatal-gatal dan kulit menjadi kering. Kemudian sungai yang telah kumuh menyebabkan banyak jentik nyamuk. Jika dibiarkan tentu akan membahayakan untuk kesehatan masyarakat karena jentik nyamuk susah untuk dibasmi, jentik bernafas melalui saluran udara yang terdapat pada ujung ekor.

Jika dilihat dari dampak limbah yang terjadi maka penanganan dan pengelolaan limbah industri tahu di Desa Blimbing belum dilaksanakan secara maksimal. Pemilik industri tahu yang berada ditengah pemukiman masyarakat seharusnya bisa memikirkan dampak limbah yang diakibatkan bukan hanya mementingkan hasil produksi tapi tidak memikirkan dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. Karena

¹⁴ Phillip Kristanto, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 100.

kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

3. Dampak Lingkungan Alam

Air yang telah diciptakan Allah dalam keadaan suci tapi kemudian tercemari merupakan salah satu kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Air tercemar dengan setiap zat yang merusak ciri khasnya atau merubah formula asalnya. Air merupakan kebutuhan hidup paling utama bagi manusia. Namun, manusia memiliki sifat buruk dalam memperlakukan sumber kehidupan ini. Pencemaran air menjadi persoalan yang penting dan dibahas oleh para ahli dan para spesialis di bidang lingkungan. Pencemaran air didefinisikan sebagai pengrusakan pada kualitas air yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem ekologi dalam suatu bentuk yang akan mengurangi kemampuan dalam menjalani peran alaminya.

Sungai adalah sumber utama air jernih yang mayoritas manusia bergantung kepadanya untuk berbagai macam keperluan, seperti aktivitas sehari-hari, pertanian, perindustrian serta penyuplaian air minum dan air bersih.¹⁵ Limbah-limbah industri mencakup seluruh bahan-bahan yang terbuang dari proses produksi, yang tampak perubahannya pada permukaan air. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tahu di Desa Blimbing menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan karena dibuang langsung ke aliran sungai

¹⁵ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 250.

tanpa diolah terlebih dahulu. Sehingga air tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Dampak pembuangan limbah cair industri tahu ke aliran sungai tersebut seperti terjadinya perubahan sifat fisis air yaitu air menjadi keruh dan berbau, tertutupnya permukaan air oleh lapisan yang terapung yaitu buih-buih putih, dan meningkatnya kandungan bahan-bahan organik ataupun bahan-bahan anorganik dalam air.¹⁶ Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran bahan organik limbah industri tahu yaitu gangguan terhadap kehidupan biotik dan turunnya kualitas air. Terjadinya perubahan sifat fisika dan kimia oleh air sungai disebabkan oleh buangan limbah cair industri tahu yang mengandung bahan-bahan beracun dan berbahaya. Sehingga akan mengakibatkan perubahan dalam lingkungan seperti menurunnya daya guna air sungai tersebut untuk aktivitas sehari-hari.¹⁷ Pencemaran pada air, dampaknya tidak hanya terbatas pada unsur air semata. Namun, semakin merambat dan menyebabkan pencemaran pada bagian-bagian lingkungan lainnya.

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya perkembangan industri kualitas udara mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini kering dan kotor.¹⁸ Udara merupakan pembauran gas yang mengisi ruang bumi, dan uap air yang

¹⁶ Siagian, "Dampak Dan Pengendalian Limbah Cair Industri," 100.

¹⁷ Umroifun Afifah, "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)," 38.

¹⁸ R.D. Ratnani, "Teknik Pengendalian Pencemaran Udara Yang Diakibatkan Oleh Partikel," *Jurnal Momentum* 4, no. 2 (2008): 27.

meliputinya dari segala penjuru. Dahulu, para filosof Yunani berkeyakinan, bahwa udara merupakan salah satu dari empat unsur yang seluruh alam bergantung kepadanya. Dan banyak diantara filosof muslim yang menjadikan mereka sebagai rujukan. Empat unsur tersebut yaitu tanah, air, udara dan api.

Hikmah kekuasaan Allah dalam penciptaan alam ini, bahwa Allah menciptakan udara dengan nitrogen dan sifatnya yang pasif sebagai kandungan mayoritasnya, yaitu 78 persen dari udara. Jika kandungan udara akan gas nitrogen kurang dari itu maka akan sangat berbahaya. Kemudian, perubahan lingkungan udara yang disebabkan oleh pencemaran udara, yaitu masuknya zat pencemar berbentuk gas-gas dan partikel kecil kedalam udara. Beberapa macam zat pencemar udara yaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, partikulat, timah hitam, nitrogen dioksida dan ozon. Dampak pencemaran udara memiliki dampak yang begitu luas, bukan saja kepada manusia, namun juga kepada makhluk hidup lain, bahkan terhadap benda mati sekalipun.¹⁹

Pencemaran udara terjadi pada saat unsur-unsur fisika atau kimia udara berganti dan ketika udara mengandung unsur aneh yang tidak ada dalam komponen udara yang bersih, atau ketika ia sudah melampaui batas yang alami. Menyebarnya asap-asap dan debu yang berasal dari industri-industri merupakan salah satu dari pencemaran udara.²⁰ Sifat

¹⁹ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 89.


²⁰ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 268.

pencemaran udara yang disebabkan oleh industri umumnya bersifat kronis. Dan setiap orang membutuhkan 15 kilogram udara perhari untuk bisa terus hidup, karena udara mengandung beberapa gas penting yang dibutuhkan manusia seperti oksigen. Dimana manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Karena tanpa adanya oksigen dalam diri manusia, maka tidak akan bisa bertahan lama, melainkan hanya bisa bertahan beberapa menit saja.

Limbah gas yang dihasilkan oleh industri tahu di Desa Blimbing menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan karena jarak antara rumah dan industri berdekatan. Sehingga asap dan debu sangat mengganggu masyarakat sekitar. Jumlah sinar radioaktif alami akan sangat mungkin bertambah terus setiap kali permukaan bumi semakin rusak akibat limbah industri tahu dan perbuatan manusia yang telah melampaui batas. Pembuangan limbah industri tahu ke aliran sungai tersebut juga berdampak pada polusi udara yaitu bau yang menyengat, sehingga menimbulkan banyaknya nyamuk dan lalat.

Pencemaran juga mengubah struktur atmosfer bumi sehingga membuka celah masuknya bahaya radiasi sinar matahari (*ultra violet*). Dan pada waktu yang bersamaan, keadaan udara yang tercemar merupakan fungsi insulator yang mencegah aliran panas kembali ke ruang angkasa, dengan demikian mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Proses tersebut dikenal sebagai *greenhouse effect* (efek rumah kaca). Para ilmuwan memperkirakan bahwa peningkatan suhu bumi,

atau yang diistilahkan sebagai *global warming*, pada akhirnya akan mempengaruhi banyak hal seperti pasokan makanan dunia, perubahan tingkat permukaan air laut, serta terjadinya penyebaran penyakit tropis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *FIQH AL-BĪ'AH* PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN KH. ALI YĀFIE TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN INDUSTRI TAHU DI BLIMBING BESUKI SITUBONDO

A. Analisis *Fiqh al-Bī'ah* terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī

Sudah kita ketahui bersama bahwa keberlangsungan kehidupan di muka bumi terancam oleh kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Allah menciptakan alam ini pada dasarnya tidak satu pun yang tidak berguna dan penuh dengan perhitungan, sehingga apapun yang Allah ciptakan manusia wajib untuk memelihara dan mempertahankan alam ini. Dengan demikian, manusia harus selalu berbuat kebaikan dan *maṣlahah* di muka bumi ini dan menjauhi semua perbuatan yang bisa merusak alam. Jika membuat kerusakan terhadap alam ini, berarti telah membuat Allah murka sebagai pencipta alam raya ini.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.¹ (Q.S. al-Nahl ayat 90)

¹ al-Qur'an, al-Nahl: 90.

Yūsuf al-Qardāwī berusaha menawarkan konsep pemeliharaan lingkungan dimana lingkungan menggunakan istilah *al-bī'ah*. Dan pemeliharaan memakai istilah *ri'āyah*, sehingga pemeliharaan lingkungan disebut dengan *ri'āyah al-bī'ah*, yang memiliki arti secara terminologi yaitu sebagai usaha untuk menjaga dari sisi positif negatif atau dari sisi keberadaan ketiadaannya sehingga harus ada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan ke arah upaya-upaya yang dapat memperbaiki dan melestarikannya. Oleh karena itu, pemeliharaan dari perilaku yang negatif, memiliki peran bahwa pemeliharaan lingkungan dari pencemaran, kerusakan dan sesuatu yang berbahaya.²

Yūsuf al-Qardāwī juga menyatakan bahwa lingkungan merupakan sebuah lingkup hidup dimana manusia hidup, tinggal di dalamnya, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Lingkungan ini dibagi atas lingkungan dinamis yaitu lingkungan hidup dan lingkungan statis yaitu lingkungan mati. Lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan statis meliputi alam yang diciptakan Allah dan industri yang diciptakan manusia.

Lingkungan statis terbagi menjadi dua, yakni yang pertama semua alam tercipta untuk *kemaṣlahatan* manusia, memenuhi serta membantu segala kebutuhan manusia. Kemudian, yang kedua lingkungan hidup dan akan saling mendukung, saling tolong menolong, seperti yang terdapat dalam sunnah-sunnah Allah Swt. Sehingga, baik lingkungan dinamis

² al-Qardawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*, 3.

ataupun statis seharusnya saling mengisi serta mendukung, sebab yang diperlukan yaitu keserasian di antara satu dengan lainnya. Terutama manusia memiliki peran untuk mengelola alam ini, sehingga tidak boleh mengeksploitasi alam dengan sewenang-wenang demi kepentingan sendiri yang bisa merugikan banyak makhluk hidup itu sendiri.

Yūsuf al-Qardāwī mempunyai landasan berfikir konseptual terkait dengan pemeliharaan lingkungan berpijak pada lima konsep *maṣlaḥat*, yaitu:

1. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (*Ri'ayat al-Bai'at Sāwaun bi Ḥifz al-Dīn*).

Yūsuf al-Qardāwī berpendapat bahwa semua upaya yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan merupakan sama halnya dengan upaya menjaga agama, dengan demikian pondasi dasar ini menjadi pokok bahasan yang vital. Karena dengan membuat pencemaran lingkungan, maka pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagaman yang benar dan secara tidak langsung akan meniadakan tujuan eksistensi manusia di bumi ini yang juga menyimpang dari perintah Allah pada konteks horizontal.³ Hal ini dapat dilihat dari fungsi diciptakan manusia di bumi ini, yang dengan bimbingan agama memiliki tujuan agar manusia menempati alam sekaligus mengatur dan menaklukkannya serta melestarikannya.

³ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 64.

Perbuatan yang sewenang-wenang akan menodai sikap adil dan *ihsān*, yang keduanya merupakan perintah Allah, dan perbuatan merusak lingkungan dapat dikatakan menodai fungsi kekhalifahan yang dibebankan kepada manusia. Hal itu bisa dilihat dari mengeksploitasi alam tanpa memikirkan keseimbangan lingkungan hidup dengan nafsu keserakahan. Dengan perbuatan itu, yang pada dasarnya manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam. Karena alam merupakan milik Allah, maka manusia harus menjalankan semua yang diperintahkan Allah menurut hukum-hukum ciptaan-Nya. Kemudian dengan perilaku pengrusakan lingkungan sudah melanggar perintah Allah untuk menjaga bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.⁴ (Q.S. al-A'raf ayat 56)

2. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa.

Yūsuf al-Qardāwī berpendapat bahwa melestarikan dan menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, yang artinya perlindungan terhadap jiwa merupakan perlindungan terhadap keselamatan dan psikis manusia. Pencemaran lingkungan, rusaknya lingkungan, pengurasan sumber daya alam dan mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan,

⁴ al-Qur'an, al-A'raf: 56.

akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas pencemaran dan kerusakan lingkungan, juga semakin terlihat bahaya-bahaya yang akan menimpa manusia.

Islam begitu peduli untuk menjaga kehidupan manusia, dilihat dari kasus pembunuhan manusia terhadap manusia yang merupakan dosa besar dan juga syirik kepada Allah. Betapa pentingnya permasalahan harga diri serta mahalnya jiwa seseorang.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.⁵ (Q.S. al-Maidah ayat 32)

3. Menjaga lingkungan adalah menjaga keturunan.

Yūsuf al-Qarḍāwī mengemukakan bahwa menjaga lingkungan termasuk menjaga keturunan, yaitu keturunan umat manusia di muka bumi. Oleh karena itu, menjaga keturunan memiliki makna menjaga keberlangsungan generasi masa depan karena perbuatan yang menyimpang seperti mencemari dan mengambil sumber-sumber

⁵ al-Qur'an, al-Maidah: 32.

kekayaan yang menjadi hak orang lain, akan mengancam generasi masa depan. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan semacam ini merupakan penyebab kerusakan.

Seluruh alam ini diciptakan untuk *kemaşlahatan* manusia, memenuhi dan membantu seluruh kebutuhan manusia. Lingkungan dengan seisinya, satu sama lain akan saling mendukung, saling menolong, saling menyempurnakan, sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di dunia ini. Sehingga dengan terbentuknya susunan penyangga lingkungan yang sesuai dengan hukum alam Allah tersebut, yaitu antara lingkungan dan manusia adalah saling menyempurnakan dan melengkapi.

Manusia memiliki peran terhadap lingkungan untuk berinteraksi dengan baik dan sesuai dengan hukum-hukum yang sudah digariskan oleh Allah Swt. Di antara usaha untuk membangun bumi sebagai lingkungan yang baik adalah dengan menanam, memperbaiki, membangun, menghidupi dan menghindari dari hal-hal yang merusak. Bukan meninggalkan warisan-warisan ketidakseimbangan dan kerusakan pada alam dan membuat generasi-generasi yang akan datang menanggung beban akibat pencemaran lingkungan ini.

4. Menjaga lingkungan adalah menjaga akal.

Yūsuf al-Qardāwī berpendapat bahwa menjaga lingkungan adalah menjaga akal, hal ini merupakan keutamaan yang Allah berikan untuk manusia. Sebab dengan akal dan pikiran manusia diberlakukan

taklīf, yakni suatu kewajiban untuk menjalankan *sharī'at* agama dan semua amal perbuatannya akan ditulis untuk diminta pertanggungjawabannya nanti. Namun, apabila akal dan pikiran manusia tidak dapat memisahkan mana yang hak dan batil, maka usaha untuk menjaga kehidupan manusia tidak akan berjalan sebagaimana mestinya bahkan akan sama dengan hewan. Seperti saat manusia terjebak dalam minum-minuman keras sehingga membuat akal tidak lagi bekerja karena sudah tertutup oleh pengaruh minuman keras, juga seperti ketika manusia melakukan pengrusakan atau pencemaran lingkungan maka manusia tersebut sudah tidak bisa memisahkan mana yang hak dan batil. Sehingga akal tidak lagi bekerja untuk memikirkan dampak terhadap apa yang telah dilakukan.

5. Menjaga lingkungan adalah menjaga harta.

Yūsuf al-Qarḍāwī mengemukakan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta yaitu kebutuhan pokok, karena harta bagi manusia merupakan bekal untuk hidup di dunia ini.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.⁶ (Q.S. al-Nisa’ ayat 5)

⁶ al-Qur'an, al-Nisa': 5.

Harta bukan hanyalah uang, emas dan permata saja, namun semua benda yang dimiliki manusia dan semua bentuk upaya untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, bumi beserta isinya merupakan harta dan melestarikan lingkungan sebuah keharusan dengan komitmen untuk menjaga sumber daya alam dengan tidak membuat kerusakan dan mengkesplotasi tanpa tujuan yang jelas. Bentuk eksploitasi yang berlebihan akan menjadi peluang besar dalam perusakan lingkungan yang akan mengusik keberlangsungan generasi mendatang.

Segala apapun bentuk perbuatan yang mengarah kepada kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah dilarang, dan apabila pemeliharaan terhadap lingkungan dan pelestariannya sama dengan tujuan penyempurnaan tujuan-tujuan *sharī'at*, maka seluruh usaha pencemaran, perusakan sumber daya alam dan menghilangkan prinsip ekosistemnya sama dengan menghilangkan dan menodai tujuan-tujuan *sharī'at* itu sendiri. Sebagaimana dalam *ushūl fiqh* telah dijelaskan bahwa:

دَرَأُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
 “Mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”.

Pemikiran tentang konsep pemeliharaan dan pelestarian lingkungan merupakan bagaimanakah bahaya dari kerusakan dan tidak keseimbangan lingkungan hidup. Yūsuf al-Qardāwī mengemukakan bahwa bahaya yang mengkhawatirkan keselamatan lingkungan hidup adalah dengan perilaku seperti pencemaran air, udara dan tanah, perusakan sumber-sumber alam

dengan perilaku manusia yang menuruti keinginan yang serakah untuk merusak alam ini dan memakai sumber alam tidak sesuai dengan kebutuhannya dan akibat perbuatan manusia ini alam menjadi rusak. Kemudian rusaknya keseimbangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti dengan efek rumah kaca, penggundulan hutan, polusi udara yang berlebihan dan dapat mengakibatkan permukaan air meningkat, pemanasan bumi meningkat, pengkaratan ozon.

Yūsuf al-Qardāwī berpendapat bahwa Islam mempunyai dua aspek dalam mengelola isu lingkungan, yaitu interkoneksi ilmu-ilmu keislaman (ilmu *fiqh*, *ushūl fiqh*, *tauḥīd*, akhlak, *ulūm* al-Qur'an dan sunnah) dengan pelestarian lingkungan, kemudian solusi teknisnya meliputi reboisasi, sanitasi, kebersihan, kesehatan, pelestarian sumber daya alam, dan lain-lain. Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī juga banyak mengarahkan kepada hubungan antara manusia dengan Allah, yang harus selalu dijaga dengan menjaga ciptaan-Nya. Karena dengan menjaga ciptaan-Nya maka manusia menjaga segala hubungan baik antara manusia dengan alam dan sesama manusia itu sendiri. Saat membahas terkait hak rakyat dengan landasan pemikiran Yūsuf al-Qardāwī tentang konsep menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, yang berkaitan dengan hak disini adalah pada saat manusia telah menjaga lingkungan hidupnya sesuai dengan konsep yang dibahas Yūsuf al-Qardāwī yakni menjaga lingkungan adalah menjaga jiwa, keturunan, akal, harta dan agama maka sudah pasti hak-hak seluruh rakyat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat bisa terealisasikan. Sehingga pemikiran

Yūsuf al-Qardāwī dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap manusia bisa memperoleh lingkungan yang baik apabila manusia telah menjaga lima aspek di atas, sebab lima unsur tersebut sebagai penentu kebahagiaan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Kondisi yang terjadi di Desa Blimbing Besuki Situbondo yaitu pembuangan limbah dari industri tahu ke sungai adalah suatu perilaku manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan serta tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran *fiqh al-bī'ah* yang disampaikan oleh Yūsuf al-Qardāwī. Aliran sungai itu masih dipergunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci atau mandi, namun sang pelaku atau pemilik industri tahu tidak peduli dengan air limbah yang dibuang. Dampak tercampurnya air limbah industri tahu dengan aliran sungai warna bisa berubah dan air yang menjadi bau sehingga tidak pantas untuk dipakai, selain itu juga dapat menyebabkan organisme pada air tersebut terganggu seperti hewan yang hidup di aliran sungai, serta tanahpun menjadi tidak bisa menyerap manfaat air yang sudah tercemar oleh limbah industri tahu tersebut. Pencemaran yang terjadi di Desa Blimbing Besuki Situbondo antara lain pencemaran air yang ada di sungai akibat pembuangan limbah industri tahu, pencemaran tanah yang tidak bisa mencerna limbah dan pencemaran udara akibat bau yang tidak sedap.

Sebagaimana pada *fiqh al-bī'ah* menurut Yūsuf al-Qardāwī yang mewajibkan untuk melakukan pengelolaan, penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun upaya yang sudah pernah dilakukan oleh

masyarakat sekitar seperti membuat laporan atau aduan kepada Pemerintah Desa Blimbing dan bahkan komplain secara langsung kepada pemilik industri tahu agar tidak membuang limbahnya ke sungai supaya tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Tapi, hal tersebut tidak dipedulikan oleh pemilik industri tahu. Dan dalam penerapannya kesadaran masyarakat yang masih rendah juga masa sekarang tidak cukup banyak manusia yang memperhatikan hubungannya dengan pencipta-Nya ataupun hubungan dengan manusia itu sendiri, sehingga tidak terpenuhinya kewajiban untuk memelihara dan menjaga lingkungan sehingga pencemaran lingkungan terus terjadi di sungai Desa Blimbing.

Berdasarkan analisis di atas, bisa diketahui bahwa kondisi di Desa Blimbing Besuki Situbondo terjadi pencemaran lingkungan. Maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran *fiqh al-bī'ah* menurut Yūsuf al-Qarḏāwī. Penghukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan tidak disebutkan dengan jelas di dalam al-Qur'an dan tidak ada penetapannya dalam *fiqh* Islam. Sehingga perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, karena tindakannya dilarang oleh Islam dan tidak memenuhi *maṣlahah* manusia, namun tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis. Dan dalam kaidah *fiqh* disebutkan "*ta'zīr itu berdasarkan maṣlahah*".⁷

⁷ Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, 20.

B. Analisis *Fiqh al-Bī'ah* terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu Perspektif KH. Ali Yāfie

Fenomena kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup merupakan isu internasional yang banyak dibicarakan oleh umat manusia karena hal tersebut dapat menyebabkan bencana. Tujuan *sharī'at* (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang dibawa oleh Rasulullah saw, yaitu penataan ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Pada batang tubuh ilmu *fiqh* terdapat empat garis besar penataan yakni, *rub'u al-ibādāt* adalah bagian yang menata hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah Swt. sebagai pencipta-Nya, *rub'u al-mu'amālat* adalah bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya untuk memenuhi hajat kehidupan sehari-hari, *rub'u al-munākahāt* adalah bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan *rub'u al-jināyat* adalah bagian yang menata pengamanan manusia yang menjamin ketentraman dan keselamatan dalam kehidupan. Empat garis besar tersebut adalah penjelasan nyata dari kasih sayang Allah Swt. dan yang menandai risalah Nabi Muhammad saw.

وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

“Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, “Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami”. (Q.S. al-A'raf ayat 156)

Permasalahan lingkungan hidup bukan hanya masalah limbah, perusakan hutan, pencemaran, atau pelestarian alam dan sebagainya. Tetapi hal tersebut merupakan bagian dari pandangan atau pemikiran hidup itu sendiri. Karena pada faktanya, terkait lingkungan merupakan komentar terhadap kesenjangan yang disebabkan oleh pemujaan kepada teknologi yang mengakibatkan keterbelakangan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur yang tidak adil serta ditambah oleh kebijakan pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi. Jadi, persoalan lingkungan hidup bersumber dari pandangan atau pemikiran hidup serta sikap manusia yang egosentris dalam melihat dirinya dan alam sekitar serta semua aspek kehidupan.

Norma-norma *fiqh* adalah penjabaran dari nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah yang seharusnya bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada upaya pengembangan wawasan lingkungan hidup. Karena Islam merupakan panutan mayoritas masyarakat Indonesia, yang banyak memberi petunjuk kepada umat manusia mengenai upaya penyelamatan hidup manusia itu sendiri, baik terkait dengan kehidupan pribadinya atau kehidupan lingkungan yang lebih luas. KH. Ali Yāfie memiliki prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup yang terbagi menjadi enam prinsip, yaitu:

1. Perlindungan jiwa raga (*hifz al-nafs*) merupakan kewajiban utama.

Pandangan *fiqh* terhadap kehidupan merupakan sesuatu yang sangat berharga dan mulia. Pada setiap makhluk hidup pasti memiliki

naluri “mempertahankan hidup”. Manusia sebagai makhluk hidup yang lebih sempurna daripada makhluk hidup lainnya bukan saja memiliki kecenderungan dan naluri, namun mempunyai kesadaran (*idrak*) untuk mempertahankan hidup. Hal itu muncul dan berkembang menjadi *ikhtiar* dan daya upaya (*kasb*) dalam manusia. Dari hal tersebut, peradaban manusia terjadi. Dan yang seperti itu merupakan ketetapan dan kehendak yang maha pencipta (*al-khāliq*).

2. Kehidupan dunia bukan tujuan, kehidupan dunia merupakan titipan

Islam menjelaskan bahwa kehidupan ada dua, yakni pertama, kehidupan manusia di alam nyata (*alam asy-syahādah*) di bumi. Dan karena nyata, maka semua orang merasakannya. Kehidupan ini biasa disebut dengan kehidupan duniawi (*al hayāh ad-dunya*). Dimana jenis kehidupan ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena keterbatasan tersebut, kehidupan di dunia tidaklah abadi dan tidaklah kekal. Karena Allah sudah mempersiapkan bumi dan alam sekitarnya sedemikian baiknya untuk mendukung kehidupan manusia, sehingga kehidupan ini menyenangkan bagi setiap manusia.⁸ Ciri kesenangan dalam faktanya mendominasi pandangan dan pemikiran hidup banyak manusia sehingga membuat kesenangan tersebut identik dengan kehidupan itu sendiri. Dalam al-Qur’an menggambarkan bahwa yang dianggap

⁸ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 167.

kehidupan sesungguhnya adalah permainan, kemegahan, senda gurau, perlombaan memperkaya diri.⁹

3. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan kebutuhan standar layak manusia (*had al-kifāyah*).

Mitisisme dalam Islam memperkenalkan suatu tingkat *mujāhadah* (perjuangan) yang disebut *zuhd*. Ajaran tersebut banyak yang salah mengartikan sebagai ajaran “membenci dunia atau kehidupan dunia”. Dengan demikian, ajaran *zuhd* dianggap belum sesuai dengan kenyataan kehidupan di dunia. *Zuhd* merupakan suatu formulasi tentang sikap memalingkan kesukaan atau keinginan terhadap sesuatu kepada yang lebih baik. Syaratnya yaitu yang ditinggalkan harus sesuatu yang bernilai. Apabila yang ditinggalkan tidak bernilai maka sikap berpaling dan meninggalkan bukanlah *zuhd*.

Berpaling meninggalkan harta benda adalah termasuk *zuhd*. Hasrat untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan duniawi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, bukanlah sikap yang bertentangan dengan *zuhd*.¹⁰ Bahkan kebutuhan pokok tersebut wajib terpenuhi untuk melindungi jiwa raga (*hifz al-nafs*). Namun, jika hal tersebut melampaui takaran kebutuhan (*had al--kifāyah*) maka disebut bertentangan dengan *zuhd*. Yang disebut melampaui takaran di sini yaitu mengambil lebih daripada

⁹ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 168.

¹⁰ Ahmad Bin Qudamah Al-Muqaddasi, *Mukhtashar Minhaj Al-Qashidin* (Beirut: Al Makatabah al Islamiy, 1971), 338.

seharusnya, atau disebut juga mengeksploitasi tidak wajar dan berlebihan. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan sama dengan kecintaan yang berlebihan dengan kehidupan manusia dan akan mendatangkan bencana di muka bumi.

4. Keselarasan dan keseimbangan alam mutlak ditegakkan.

Islam memandang bahwa keseimbangan dan keselarasan alam semesta berjalan atas dasar perhitungan yang tepat serta pengaturan yang serasi.¹¹ Semua yang ada di dalam alam ini saling terkait dan saling tergantung satu sama lain. Jika ada satu bagian yang rusak sudah pasti akan menyebabkan bagian yang lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan tepat ini akan menjadi landasan atau pegangan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Dengan kata lain, manusia diingatkan supaya bukan hanya bertindak dan berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, etnisnya atau bangsanya saja. Namun, untuk berpikir dan bertindak *kemaslahatan* semua pihak yaitu seluruh manusia yang ada di muka bumi ini.

Manusia tidak boleh hanya memikirkan dan bertindak untuk masa kini, namun juga untuk masa depan. Dan tidak boleh berlaku sewenang-wenang, bercita-cita untuk menguasai atau menaklukkan alam semesta demi kepentingan sendiri. Hanya Allah Swt yang berhak

¹¹ al-Muqaddasi, *Mukhtashar Minhaj Al-Qashidin*, 49.

menaklukkan alam semesta, dan manusia harus memperlakukan alam dengan baik.

5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*).

Fiqh menjelaskan bahwa seluruh makhluk memiliki status hukum *muhtaram*, yaitu artinya harus dilindungi keberadaannya. Apabila makhluk hidup maka dilarang membunuhnya dan apabila makhluk yang tak bernyawa maka dilarang merusak dan membinasakannya. Seperti apabila ada binatang yang sedang terancam dibunuh oleh seseorang dengan cara tidak dibenarkan dalam hukum, maka sudah seharusnya bagi siapapun yang melihatnya untuk membebaskan dan menyelamatkannya. Contoh yang lainnya juga terhadap hewan peliharaan yang wajib untuk disediakan makanan dan minuman. Ketentuan tersebut didasarkan atas keterangan sunnah bahwa ada seseorang perempuan dihukum dalam neraka karena seekor kucing yang diikat dan tidak diberi makan.

6. Manusia merupakan pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakannya akan diminta pertanggungjawaban, baik di dunia ataupun di akhirat.

Martabat manusia berbeda dengan status makhluk-makhluk lainnya, yang tadi disebut *muhtaram*. Dalam ilmu *fiqh* status manusia tersebut disebut *ma'shūm*, artinya tidak hanya hak keberadaannya yang harus dilindungi, namun juga lima *kemaşlahatan* dasar yang berada dalam perlindungan hukum. Lima *kemaşlahatan* dasar yang

menimbulkan hak-hak asasi bagi manusia yaitu *ḥifẓ al-nafs* (hak untuk hidup), *ḥifẓ al-aql* (hak berpikir sehat), *ḥifẓ al-māl* (hak untuk memiliki), *ḥifẓ al-nasb* (hak berketurunan) dan *ḥifẓ al-dīn* (hak menganut keyakinan yang diimaninya). Hak-hak tersebut harus diterima bagi manusia. Dan tugas luhur harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pembuangan limbah industri tahu ke sungai di Desa Blimbing Besuki Situbondo yang ditinjau dari pemikiran *fiqh al-bī'ah* atau pemeliharaan lingkungan menurut Ali Yāfie, yang menjadi penyebab terbesar pencemaran lingkungan adalah membuang limbah ke aliran sungai. Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah membuat berkurangnya kenyamanan manusia dan terganggunya kelangsungan makhluk hidup lainnya serta bisa merusak lingkungan hidup. Untuk menghindari hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *fiqh al-bī'ah* oleh KH. Ali Yāfie bahwa prinsip kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup adalah menjaga jiwa dan raga yang merupakan kewajiban bagi setiap makhluk hidup, kehidupan dunia bukanlah tujuan tetapi titipan, produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia, merusak dan mengganggu ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya, manusia sebagai pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan yang segala

tindakannya akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia ataupun di akhirat.

Pelestarian lingkungan saat ini bisa dilakukan dengan dua langkah, yaitu kritik terhadap pusat kehidupan, hal ini dikenal dengan istilah pendekatan moral atau akhlak, kemudian mengganti prinsip dasar keenam dalam kehidupan, yakni proteksi terhadap kehormatan, dengan proteksi terhadap lingkungan, hal ini dikenal dengan istilah pendekatan *fiqh*.¹² Solusi untuk banyak aspek yaitu *fiqh* lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) untuk persoalan lingkungan yang semakin parah karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memiliki lingkungan yang baik namun tidak sejalan dengan keadaan lingkungan yang sekarang karena sudah tercemar dari banyak aspek seperti air, udara dan lain-lain.

Ali Yāfie berpendapat bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia dalam mengelola alam semesta harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Namun, penghukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan tidak disebutkan dengan jelas di dalam al-Qur'an dan belum ada penetapannya dalam *fiqh* Islam. Semua orang baik individu ataupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam

¹² Nasikh Al Ibad Al Has, "Teori Lingkungan Menurut Yusuf Al-Qardawi Dan Muhammad Ali Yafie (Studi Komparatif)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

penanganan kerusakan lingkungan hidup yang hukumnya adalah *farḍu kifāyah*.

Farḍu kifāyah dalam konteks konservasi lingkungan adalah perintah yang harus terealisasi dengan keterlibatan seluruh pihak berdasarkan program-program yang bertema ekologis-sistematis.¹³ *Farḍu kifāyah* berimplikasi pada tiga hal: pertama, semua pihak mendapat tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan, kedua, adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, ketiga, upaya konservasi sebagai bentuk ibadah. Dengan demikian, *farḍu kifāyah* akan membuat adanya keterlibatan segenap anggota masyarakat dalam berkontribusi merealisasikan suatu kewajiban yaitu menjaga lingkungan supaya terhindar dari pencemaran yang disebabkan oleh tindakan pembuangan limbah industri tahu di aliran sungai Desa Blimbing. Karena tindakan pembuangan limbah tersebut bertentangan dengan agama Islam.

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie tentang *Fiqh al-Bī'ah* terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu di Desa Blimbing Besuki Situbondo.

Umat Islam mempunyai tokoh-tokoh penting yang begitu konsen terhadap masalah lingkungan, diantaranya adalah Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie. Kedua tokoh tersebut mempunyai perhatian yang begitu

¹³ Moh Mufid, "Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh Al-Bī'ah Di Wilayah Pesisir Lamongan," *Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII, no. 1 (2018): 10.

tinggi pada masalah lingkungan hidup. Banyak ide-ide dan gagasan-gagasan cerdas yang muncul dari kedua tokoh ini. Ide-ide itulah yang bisa dijadikan solusi praktis bagi umat Islam, termasuk dalam masalah lingkungan hidup. Berikut persamaan dan perbedaan pendapat keduanya dalam masalah lingkungan hidup.

Persamaan dari pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie adalah menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Menjaga lingkungan adalah menjaga agama, menjaga lingkungan adalah menjaga jiwa yang merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi karena perlindungan terhadap jiwa merupakan perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan, menjaga lingkungan adalah menjaga keturunan karena akan dirasakan pada generasi-generasi yang akan datang bahayanya, menjaga lingkungan adalah menjaga akal karena keunggulan yang diberikan Allah kepada manusia yaitu berupa akal untuk menjalankan *sharī'at* agama dan semua amal perbuatannya akan ditulis untuk dipertanggungjawabkan kelak, menjaga lingkungan adalah menjaga harta yang bukan hanya uang, permata serta emas saja namun juga semua benda yang dimiliki manusia juga termasuk bumi beserta isinya dengan tidak merusak atau mencemari lingkungan hidup. Dan perbuatan membuang limbah ke aliran sungai di Desa Blimbing Besuki Situbondo adalah perbuatan yang mencemari lingkungan dan tidak sesuai serta dilarang menurut *fiqh al-bī'ah* perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfie.

Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī memiliki konsep yang berbeda dengan KH. Ali Yāfie, perbedaan tersebut terletak terkait dengan kemana arah manusia harus bersikap. Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī lebih kepada sikap hubungan antara manusia dengan sang pencipta, beda dengan pemikiran Ali Yāfie yakni hubungan antara manusia dengan alam itu sendiri yang langsung menuju titik utama pembahasan yakni lingkungan, bagaimana bersikap dengan lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan dengan baik dan benar supaya dapat terus diserap manfaatnya untuk generasi selanjutnya.

Yūsuf al-Qarḍāwī juga berpendapat bahwa Islam mempunyai dua aspek dalam mengelola isu lingkungan hidup, yaitu:

1. Interkoneksi ilmu-ilmu Islam yakni ilmu *fiqh*, *ushūl fiqh*, *tauhīd*, akhlak, *ulūm* al-Qur'an dan sunnah dengan pelestarian lingkungan.
2. Solusi teknis yakni reboisasi, sanitasi, kesehatan, kebersihan, pelestarian sumber daya alam, dan lain sebagainya.

Sedangkan KH. Ali Yāfie berpendapat bahwa pelestarian lingkungan hidup saat ini bisa dilakukan dengan dua langkah, yaitu:


1. Kritik terhadap kesenjangan hidup yang dikenal dengan istilah pendekatan moral atau akhlak.
2. Mengganti prinsip dasar keenam dalam kehidupan, yaitu proteksi terhadap kehormatan, dengan proteksi terhadap lingkungan hidup yang dikenal dengan istilah pendekatan *fiqh*.

Selain itu Yūsuf al-Qardāwī juga menjelaskan bahwa sanksi-sanksi dalam syariat terbagi menjadi dua macam yakni sanksi tertulis yang menyangkut kasus tertentu, yang disebut dalam fiqh *ḥudūd* dan *qishāsh*. Sedangkan ketetapan hukum atas kesalahan-kesalahan pada konteks ini tidak ada batasan dan dendanya, karena meliputi kesalahan-kesalahan besar, terutama yang berkaitan dengan hak-hak seorang hamba dan *kemaṣlahatan* termasuk perihal perlindungan terhadap lingkungan sebagai sesuatu yang diutamakan.¹⁴ Namun, penghukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan tidak disebutkan dengan jelas di dalam al-Qur'an dan tidak ada penetapannya dalam *fiqh* Islam. Sehingga perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, karena tindakannya dilarang oleh Islam dan tidak memenuhi *maṣlahah* manusia, namun tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Dan dalam kaidah *fiqh* disebutkan “*ta'zīr* itu berdasarkan *maṣlahah*”.¹⁵ Sedangkan menurut KH. Ali Yāfi'e menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hukumnya haram dan semua orang baik individu ataupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab untuk mengaga lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup yang hukumnya adalah *farḍu kifāyah*. Namun, dalam ketentuan tersebut

¹⁴ al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, 57.

¹⁵ Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, 20.

belum disebutkan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindakan pencemaran lingkungan hidup.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan hidup di Desa Blimbing Besuki Situbondo berbagai macam bentuk yaitu pencemaran air oleh pembuangan limbah tahu ke sungai dan pencemaran udara melalui asap dan debu yang berbahaya serta menimbulkan dampak sosial, dampak kesehatan dan dampak lingkungan alam.

1. Menurut Yūsuf al-Qardāwī perbuatan pencemaran lingkungan hidup diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, karena tindakannya dilarang oleh Islam dan tidak memenuhi *maṣlahah* manusia.
2. Menurut KH. Ali Yāfie pencemaran lingkungan hidup dilarang oleh Islam dan hukumnya haram. Dalam konteks *fiqh al-bī'ah* menjaga lingkungan hidup hukumnya *farḍu kifāyah*. Pada umumnya *farḍu kifāyah* adalah suatu kewajiban keagamaan yang jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain telah terbebas dari dosa. Namun, yang dimaksud dengan *farḍu kifāyah* KH. Ali Yāfie adalah terpenuhinya kewajiban-kewajiban manusia yang menyangkut aspek sosial kemasyarakatan yang lingkupnya lebih luas dan kompleks, daripada kewajiban-kewajiban manusia yang bersifat individu.

B. Saran

1. Pemerintah supaya membuat peraturan yang lebih rinci agar mempermudah para penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pembuangan limbah sembarangan karena ditinjau dari beberapa ulama bahwa dampak negatif dari limbah tersebut bisa membahayakan masyarakat.
2. Sebagai masyarakat beriman supaya perlu untuk meningkatkan kesadaran terhadap penjagaan, pelestarian dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. "Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Usluhammadin* XVIII, no. 1 (2012): 20.
- Al Has, Nasikh Al Ibad. "Teori Lingkungan Menurut Yusuf Al-Qardawi Dan Muhammad Ali Yafie (Studi Komparatif)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Ali, Misbahul. (Tokoh Agama). *Interview*. Besuki, November 18, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Muqaddasi, Ahmad Bin Qudamah. *Mukhtashar Minhaj Al-Qashidin*. Beirut: Al Makatabah al Islamiy, 1971.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Amrullah, M Jazuli. "Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar." *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 23.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ayuningtias, Asthilia. "Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Aziz, Muhammad, and Sholikah. "Metode Istibat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia." *Jurnal Studi Islam Ulul Albab* 16, no. 1 (2015): 89.
- D. Rahman, Jamal. *Wacana Baru Fiqih Sosial : 70 Tahun K.H. Ali Yafie*. Bandung: Mizan, 1997.

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan." *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 18.
- Habiburrahim, Ruqoyyah, and Wahyudi Bakrie. "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): 59.
- Halimatus. (Warga Desa). *Interview*. Besuki, October 31, 2022.
- Hani, Abid. *Al Insan Wa Bi'ah*. Oman: Dar Syuruq, 2000.
- Hartini. "Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi." *Jurnal Al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 12.
- Hukum, Tim Penyusun Fakultas Syariah dan. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Istianah. "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Riwayah* 1, no. 2 (2015): 261.
- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab* 1, no. 1 (2019): 30.
- Junaidi, Vivi. (Warga Desa). *Interview*. Besuki, October 31, 2022.
- Kaswinarni, Fibria. "Kajian Teknis Pengolahan Limbah Padat Dan Cair Industri Tahu (Studi Kasus Industri Tahu Tandang Semarang, Sederhana Kendal Dan Gagak Sipat Boyolali)." Tesis, Universitas Diponegoro, 2007.
- Khaeruman, Badri. "Al-Qaradawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 227–238.
- Kristanto, Phillip. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995.
- Mardiyan (Pemilik Industri Tahu). "Wawancara." Besuki, November 11, 2022.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

- Mufid, Moh. "Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh Al-Bi'ah Di Wilayah Pesisir Lamongan." *Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII, no. 1 (2018): 16.
- Muhammad, Abdullah. "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran." *Jurnal Pilar* 13, no. 1 (2022): 21.
- Nasution, Amir Hamzah, Achyar Zein, and Ardiansyah. "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah." *Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 17.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Purnama, Atip. "Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H. Ali Yafie Dan K.H. Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Rahmansyah, M. Jamiur. "Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al- Qaradhawi Dan Wahbah Zuhaili." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Ramadhani, Ika Mardiana. "Analisis Pemikiran Yusuf Al Qardawi Dan Wahbah Alzuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Ramli, Ahmad. (Kasi Pemerintahan Desa Blimbing). *Interview*. Besuki, November 9, 2022.
- Ratnani, R.D. "Teknik Pengendalian Pencemaran Udara Yang Diakibatkan Oleh Partikel." *Jurnal Momentum* 4, no. 2 (2008): 6.
- Royyan, Akhmad Aly. "Pemikiran K.H Ali Yafie Dalam Hukum Keluarga." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Sadat, Anwar. "Paradigma KH. Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 12.
- Safrihsyah, and Fitriani. "Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup." *Jurnal Substantia* 16, no. 1 (2014): 69.
- Samsu. *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- Septiani, Indri. "Praktek Pengelolaan Limbah Pada Home Industri Tahu Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus: Home Industri Tahu di Dusun Bawang, Desa Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.

- Sholachuddin, Moh. "Analisis Komparatif Metode Istibat Wahbah Al-Zuhayli Dan Yusuf Al-Qardawi Dalam Penggunaan Antiseptik Hand Sanitizer Yang Mengandung Alkohol Sebelum Shalat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Siagian, Lestina. "Dampak Dan Pengendalian Limbah Cair Industri." *Jurnal Teknik Nommensen* 1, no. 2 (2014): 98.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Tohir, Kaslan A. *Ekonomi Selayang Pandang*. Bandung: Sumur Bandung, 1992.
- Ubaidillah, M. Hasan. "Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)." *Jurnal Al-Qanun* 13, no. 1 (2010): 27.
- Umroifun Afifah, Isnaini. "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fiqih Lingkungan (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Jakarta: Mizan, 1994.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1997.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Fikr Li Thiba'ah wa Tauzi' wa Nasyr, 1985.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi." *Jurnal Al-Adalah* XII, no. 4 (2015): 771.